

**SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PENGRAJIN ECENG
GONDOK DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJĀRAH BI AL-'AMAL
(Suatu Penelitian Di Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

EVI NADYA

NIM. 160102017

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2020**

**SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PENGRAJIN ECENG GONDOK
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL-'AMAL
(Suatu Penelitian Di Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**EVI NADYA
NIM. 160102017**


**Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I

AR-RANIRY

Pembimbing II


Dr. Faisal, S.TH, MA
NIP:198207132007101002


Nahara Eriyanti, S.HL, MH
NIDN:2020029101

**SISTEM PENGUPAHAN TERHADAP PENGRAJIN ECENG
GONDOK DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH BI AL-'AMAL*
(Suatu Penelitian Di Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 15 Juli 2020 M
20 Zulkaidah 1441 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Dr. Faisal, S.Th, MA
NIP: 198207132007101002


Sekretaris,


Aulil Amri, S.HL, MH
NIP: 19900508201931016

Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L
NIP: 196607031993031003

Penguji II,


Azka Amalia Jihad, S.HL, M.E.I
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Shiddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Evi Nadya
NIM : 160102017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Eceng Gondok
Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al- 'amal* (Suatu Penelitian Di Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkandan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini;

Bila kemungkinan hari ini ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2020
Yang Menyatakan,

Evi Nadya



ABSTRAK

Nama : Evi Nadya
NIM : 160102017
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Eceng Gondok Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-‘amal* (Suatu Penelitian Di Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*)
Tanggal Sidang : 15 Juli 2020
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Faisal, S.Th
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI, MH
Kata Kunci : Sistem Pengupahan Pada Pengrajin Eceng Gondok, Akad *Ijārah Bi Al-‘amal*

Sebagian masyarakat di Kecamatan Susoh Abdya menjadikan upah sebagai suatu bentuk timbal balik/imbalance yang semestinya didapatkan oleh para pekerja terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan. Secara konseptual upah merupakan suatu bentuk objek dari akad *ijārah bi al-‘amal*, dalam menganyam sebuah sofa tentu membutuhkan kerumitan masing-masing bagi para pengrajin dengan waktu yang lumayan lama 4 sampai 5 bulan, namun pemilik usaha tetap memberikan upah kepada pengrajin secara adil sesuai dengan kerjanya tanpa membedakan antara pengrajin, karena masing-masing pengrajin memiliki kerumitan yang sama. Adapun tujuan dari penelitian penulis untuk mengetahui sistem pengupahan upah terhadap pihak pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak, dan untuk mengetahui perspektif akad *ijārah bi al-‘amal* terhadap perhitungan upah yang ditetapkan oleh pemilik usaha dengan pengrajin eceng gondok. Kemudian untuk menjawab hasil penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data-data yang berfokus pada lapangan, selanjutnya dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdya. Dari hasil penelitian mampu menunjukkan bahwa sistem pengupahan kerajinan eceng gondok menggunakan sistem pengupahan berdasarkan 2 faktor, *pertama* sistem pengupahan secara borongan dikerjakan secara cepat dan membutuhkan 5 orang pekerja, *kedua* sistem pengupahan berjangka waktu dilakukan secara harian mampu dikerjakan oleh 1 bahkan 2 orang saja, dengan demikian pekerja mengolah bahan baku yang ada untuk dijadikan sebagai hasil ayaman, pemilik usaha mendapatkan 60% dan pengrajin mendapatkan 40%. Pemilik usaha tidak membedakan bentuk upah kepada para pengrajin, karena sama-sama mendapatkan kerumitan yang sama. Oleh karena itu pihak pemilik usaha memberikan upah sudah sesuai dengan akad *ijārah bi al-‘amal*.

KATA PENGANTAR



Atas Atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt Tuhan semesta alam, tidak ada ucapan yng paling pantas melainkan puji dan syukur yang penuh keikhlasan kepada Allah Swt. Dengan rahmat dan pertolongan-Nyalah, skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Eceng Gondok Dalam Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* (Suatu Penelitian Di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdya). Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum Islam padaProgram Studi S-1(Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Suatu realita, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak pembimbing I Bapak Dr.Faisal S.Th., MA dan pembimbing II Ibuk Nahara Eriyanti, S.HI., MH, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan pada waktu yang dijadwalkan.

Demikian juga ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya, Ketua Prodi HES

Bapak Arifin Abdullah Abdullah, S.HI., M.H. beserta stafnya, dan kepada dosen serta seluruh karyawan/wati yang ada di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah turut membekali penulis dengan berbagai ilmu dan bantuan-bantuan lainnya.

Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag selaku konsultan pada saat proses penyusunan proposal skripsi yang telah begitu banyak membantu dalam menyelesaikan proses penulisan karya ilmiah ini. Dan penulis ucapkan Terimakasih kepada orangtua tercinta Ayahanda Khalidi, Ibunda Kasturi S.pd, serta kepada kakak Eni Afrida Amd.Kep, dan juga adik Nouval Adz Dzaki yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-henti terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan modal maupun material dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terima kasih saya kepada Rania Rayyan, Arief Fathurrahman, dan sahabat terbaik saya Sri Ayu Meliana, Zumara, Desy Amalia, serta sahabat dari Unit 1, dan juga teman-teman seperjuangan seminar proposal gelombang 1. dan seluruh teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah 16, yang telah ikut mewarnai perjuangan ini, memberi dukungan, hingga membantu dalam memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis

Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt, agar setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan kebaikan, ganjaran, dan pahala yang setimpal. Kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan-Nya. Amīn yā Rabbal-'Ālamīn.

Banda Aceh, 10 Juni 2020
Penulis,

Evi Nadya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	

12	س	S		٢٧	هـ	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dhammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA : UPAH DAN KELAYAKANNYA DALAM KONSEP IJĀRAH BI AL- 'AMĀL	
A. Pengertian <i>Ijārah bi al-'amal</i>	20
B. Dasar Hukum <i>Ijārah bi al-'amal</i>	22
C. Rukun dan Syarat-syarat Pada akad <i>Ijārah bi al-'amal</i>	28
D. Asas-asas Penetapan Upah dalam akad <i>Ijārah bi al-</i> <i>'amal</i>	32
E. Pendapat Ulama tentang Kelayakan Upah	35
BAB TIGA: STANDARISASI KELAYAKAN UPAH TERHADAP PENGRAJIN ECENG GONDOK DI GAMPONG DURIAN RAMPAK KECAMATAN SUSOH DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH BI AL- 'AMĀL	
A. Gambaran Umum Pengrajin Eceng Gondok Di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh	40
B. Sistem Perhitungann Upah Terhadap Pengrajin Eceng Gondok Di Durian Rampak Kecamatan Susoh	47
C. Perspektif Akad <i>Ijārah bi al-'amal</i> Terhadap Sistem PerhitunganUpah Yang Ditetapkan Oleh Pengusaha Dengan Pihak Pengrajin Eceng Gondok Di Kecamatan Susoh Abdy... ..	51

BAB EMPAT : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu bisnis, pemilik usaha tidak dapat meng-*handle* seluruh kegiatan dan pengelolaan usaha sendiri. Semakin besar usaha yang dijalankan maka semakin banyak tenaga kerja dibutuhkan. Untuk mendapatkan profitabilitas usaha yang baik, pihak pemilik usaha harus mampu memperoleh tenaga kerja yang *well educated skill* sehingga usaha yang dijalankan mudah dikendalikan. Untuk memperoleh hasil kerja yang baik dari para pekerjanya, pihak pemilik usaha harus mampu memberi gaji atau upah yang baik sehingga menimbulkan loyalitas dan komitmen kerja.

Dalam berbagai literatur bisnis dan hukum, upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari atas kontribusi kerja yang telah dilakukan dan dihasilkan untuk bisnis yang dijalankan oleh *owner*-nya. Upah dalam fiqh muamalah diartikan sebagai imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk materi dan menjadi hak pekerja atau buruh seutuhnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.¹

Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.²

Upah dalam Islam cenderung fleksibel, karena secara prinsip upah hanya sebagai imbalan yang akan diterima seseorang atas pekerjaannya yang

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

²Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 tentang Ketenagakerjaan.

telah dilakukannya dalam bentuk materi meskipun bukan dalam bentuk harta yang memiliki nilai finansial.³

Dalam pemanfaatan jasa ketika akad *ijārah* sah, maka pemberi kerja mendapatkan manfaat dan begitu pula dengan pekerja berhak mendapatkan upah dalam skala yang profesional. Oleh karena itu fuqaha berbedapendapatmengenai penentuan upah pekerja,⁴ Ulama Hanafiyah mengartikan *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu akad atas manfaat disertai dengan imbalan.

Mazhab ini memiliki makna bahwa *ijārah* sebagai akad dengan tujuan memanfaatkan sesuatu baik itu dari segi jasa maupun dari objeknya. Ulama Hanabillah dan Malikiyyah mendefinisikan *ijārah* memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan disertai imbalan. Sedangkan Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat dimanfaatkan dengan imbalan pengganti tertentu.

Dalam *fiqh muamalah*, *Ijārah bi al-'amal* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁵ *Ijārah bial-'amal* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijārah bi al-'amal* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu misalnya seperti upah-mengupah menganyam yang terjadi terhadap pengrajin eceng gondok.

Dalam Bahasa Arab *ijārah bi al-'amal* berarti upah-mengupah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu kegiatan bermuamalah dalam

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa al-adillatuhu*, terj 5, (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir:2011), hlm 418-425).

⁴*Ibid.*, hlm. 229.

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta:Gema Insani, 2001), hlm. 117.

memenuhi kebutuhan hidup manusia.⁶ Sehingga dalam kegiatan muamalah seperti kegiatan upah-mengupah ini maka pemilik usaha harus memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja. Imbalan/upah merupakan bentuk rasa terimakasih dan ganti rugi atau balas jasa yang diterima oleh pekerja atas tenaga yang telah disalurkan dan diberikan dalam bentuk *skill* kepada pemilik usaha tersebut. Oleh karena itu, profesional tentang upah harus lebih fleksibel dengan produktivitas yang telah dikerjakan oleh pekerja sehingga kualitas dan kuantitas barang dapat terus meningkat sesuai dengan *cost* yang ditetapkan dipasaran.

Dalam hal pekerjaan, pekerja harus lebih efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaannya karena dapat mempengaruhi hasil dalam pencapaian target dan tujuan pekerjaan tersebut sehingga dalam pembayaran upah juga wajib diberikan sebagaimana yang ada dalam suatu perjanjian kerja atau hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang wajib dipenuhi.

Dalam perjanjian pengupahan yang dibuat biasanya merupakan perikatan yang berkaitan dengan kontrak kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak antara pekerja dan pihak *stake holders* suatu bisnis. Biasanya pemanfaatan jasa dapat dilakukan ketika akad *ijarah* telah memenuhi rukun dan syarat sehingga kesepakatan antara kedua pihak tersebut dapat dinyatakan sah dan para pihak tidak ada yang terzalimi. Oleh sebab itu, struktur nilai upah yang diberikan pengusaha kepada pekerja harus sesuai dengan standar kelayakan upah yang signifikan.

Adapun kompleksitas permasalahan upah terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat disalurkan ke dalam konsep upah yang setara dalam dunia kerja. Pemilik usaha tidak dibenarkan bertindak curang terhadap

⁶Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010), hlm. 142-143).

kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari diri mereka dengan tidak melakukan penindasan kepada pihak manapun, karena setiap pihak berhak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja mereka tanpa adanya ketidakadilan dari pihak lain.

Jadi sebagai bahan pertimbangan bisnis dalam menentukan sistem pengupahan yang di gunakan, banyaknya model pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha berbeda-beda, baik dalam bentuk upah harian, mingguan, bahkan bulanan. Adapun potongan upah diberikan apabila hasil dari pekerjaan tersebut dinilai tidak produktif, sehingga menimbulkan penetapan upah yang minim atas jasa yang diberikan berdasarkan volume pekerjaan dan lamanya pekerjaan tersebut dikerjakan. Sistem pengupahan ini bisa dijadikan sebagai acuan yang dapat digunakan dalam penentuan penetapan upah untuk pekerja sehari-hari.

Upah yang ditetapkan juga harus sesuai dengan standar keadilan, Karena adil merupakan nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial yang menjadi orientasi antara manusia. Hal ini sangat menentukan tingkat keseimbangan pekerja dan pengusaha sehingga tidak ada penekanan pada pihak manapun, karena masing-masing pihak berhak mendapatkan upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa ada pihak yang dirugikan terhadap pihak yang lainnya. Karena di kalangan masyarakat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam hal pengupahan, padahal upah dalam kerja menjadi perihal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh pengusaha sebagai imbalan atas tenaga yang telah berikan dalam bentuk tanggung jawab sehingga pekerjaan tersebut dapat terlaksanakan sesuai target pekerjaan guna mendapatkan manfaat dan jasa.

Dengan demikian, suatu pekerjaan atau usaha diikat dalam suatu perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan. Suatu usaha diuntungkan karena telah mentransformasikan jasanya melalui hasil kinerjanya, sebagai bentuk kebutuhan bagi suatu usaha. Sebaliknya pemilik usaha diuntungkan

karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan oleh suatu usaha oleh jasanya. Oleh karena itulah ketenagakerjaan dalam islam disebut dengan kemitraan yang saling menguntungkan yang bersifat non material.⁷

Pekerjaan yang digeluti oleh ibu-ibu gampong durian rampak dilakukan secara berkelompok minimal 5 orang untuk mengerjakan sebuah sova, selain membutuhkan waktu yang banyak juga membutuhkan tenaga yang banyak apabila pekerjaan tersebut untuk membuat sebuah sova dikarenakan dikerjakan rumit seperti mengolah sebuah sova yang begitu membutuhkan waktu yang banyak lumayan lama. Berbeda hal dengan pengerjaan seperti sebuah tas, keranjang, dompet itu bisa dikerjakan oleh 1 bahkan 2 orang saja. Pekerjaan seperti ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang telah terlatih, teliti dan mempunyai *skill* yang lebih pada bidang ini.

Terkait pemaparan sistem pemberian upah yang berbeda ini, tentu memiliki perbedaan tersendiri, terutama dari sistem pekerjaan yang berbeda dan tentu dengan upah yang berbeda pula. Seperti sistem pengerjaan secara borongan tidak mampu dikerjakan seorang diri dalam mengolah sebuah sova, karena selain membutuhkan tenaga lebih juga menghabiskan waktu yang lumayan lama dan dikerjakan dengan kecepatan yang lebih. Selain mengejar target awal, harga satu sova yang terbilang lebih mahal dari yang lain ini pasti menguntungkan juga bila dikerjakan dengan skala borongan. Pengerjaan secara berkelompok ini biasanya dilakukan sampai 5 orang untuk menghasilkan sebuah sova mampu dikerjakan sampai 4 bahkan 5 bulan lamanya.

Berbeda dengan pengerjaan secara berjangka waktu, tidak adanya dorongan lain untuk menghasilkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti mengerjakan vas bunga mampu dikerjakan seorang diri dan bisa dikerjakan dalam sehari bahkan hitungan jam saja.

⁷Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh al-Maghrum*, (terj. A. Hasan), jilid 1 cet XIII, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm. 543.

Karena sebelum terjadi proses pekerjaan tersebut, perjanjian sistem pekerjaan telah dijelaskan sesama pihak. Pekerjaan yang terbilang rumit ini memiliki sistem pengerjaan dan pengupahan yang berbeda juga, pemutaran para pekerja juga dilakukan oleh pihak pemilik usaha tersebut, agar semua merasakan pekerjaan secara merata pula agar tidak terjadi kesenjangan sesama pekerja,

Namun pemberian upah yang tetap saja dibawah kelayakan itu tentu menjadi permasalahan individu pekerja, upah yang disepakati yaitu 40%, bagi pekerja borongan hanya mendapatkan 4% saja tambahan upah dari pekerjaan yang dilakukan. Namun pemberian upah untuk pengerjaan anyaman berukuran kecil atau sedang tetap mendapat 40% per setiap hasil anyaman. Jika dipandang secara konseptual mengerjakan sebuah sofa yang terbilang lumayan lama ini harus menghabiskan waktu yang lama juga walaupun ada tenaga tambahan dari pekerja lain, namun tetap saja minimnya bentuk kelayakan upah yang di dapatkan oleh pihak pekerja tersebut.

Sistem pekerjaan berjangka waktu dan borongan ini terbilang baru saja di terapkan oleh pihak pemilik usaha, karena dilihat banyaknya tambahan peminat konsumen dalam membeli hasil karya anyaman ini. Dengan begitu pemilik usaha berfikir untuk membuat sistem pekerjaan yang berbeda demi menunjang koperasinya ini, yaitu seperti pengerjaan secara borongan, walaupun dikerjakan secara target. Dengan begitu jelas bahwa adanya perbedaan dari sistem pengerjaan dan pemberian upah ini sesuai dengan pemaparan diatas.

Hingga saat ini pekerjaan menganyam eceng gondok di gampong durian rampak ini dikategorikan pekerjaan yang mandiri dan juga bisa melakukan aktivitas rumah tangga, eceng gondok yang dikenal dengan tumbuhan air ini membutuhkan keseriusan dan ketelitian dalam menganyam kerajinan tersebut sesuai dengan alur dari pola, Hingga mampu menghasilkan karya seni yang

estetik.⁸ Pekerjaan seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Durian Rampak khususnya bagi kalangan ibu rumah tangga. Mengenai upah yang diterima oleh para penganyam eceng gondok yaitu 40% per setiap hasil anyaman. Maka jika dilihat dari segi nilai upah terjadi kerendahan harga, karena untuk menganyam sebuah sova saja membutuhkan kerumitan ketelitian dan *skill* bagi pihak pengrajin, hal ini disebabkan karena proses penganyaman yang begitu sulit karena membutuhkan waktu, *skill* dan hasil yang memuaskan.⁹

Seharusnya untuk menjamin kelangsungan usaha, dan perlu adanya dorongan dari lapangan kerja sehingga mampu menyusun struktur skema perihal upah yang diterapkan bagi para pihak pekerja eceng gondok dengan upah yang efektif dan sesuai dengan kinerjanya. Karena tinjauan upah menjadi suatu tolak ukur dalam menciptakan produktivitas pertumbuhan ekonomi yang bagus.¹⁰

Dengan demikian, sistem upah mengupah merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan diterapkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja. Sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan produktivitas pekerja. Oleh karena itu diperlukan kualitas pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Berdasarkan data awal yang penulis dapatkan, tingkat upah yang diberikan tidak sesuai dengan kerumitan dari hasil anyaman eceng gondok yang diterima oleh para pekerja di Durian Rampak, sehingga terus menghilangkan rasa tanggung jawab dari pengusaha.¹¹

⁸Hasil Wawancara dengan Jusmaini, pemilik usaha Kerajinan Bungong Crout pada Tanggal 3 April 2019 di Blang Pidie.

⁹Hasil Wawancara dengan Hasanah, salah satu pengrajin di usaha Kerajinan Bungong Crout pada Tanggal 5 April 2019 di Blang Pidie.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Nurbaiti, salah satu pengrajin di usaha Kerajinan Bungong Crout pada Tanggal 5 April 2019 di Blang pidie.

¹¹Hasil Wawancara dengan Hasanah, salah satu pengrajin di usaha Kerajinan Bungong Crout pada Tanggal 5 April 2019 di Blang Pidie.

Seharusnya pemilik usaha harus memberikan upah sesuai dengan hasil kinerja pekerja secara setara sesuai dengan ketentuan upah yang diperoleh secara jelas dan detail, yang tercantum di dalam pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan memberikan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang diterapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Fakta empirik ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian ilmiah baik dalam tataran normatif maupun bentuk perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha dan para pekerja di usaha yang digeluti itu agar lebih fleksibel dalam penentuan upah mengupah.

Berdasarkan fakta yang telah dijelaskan di atas tentang upah yang diberikan terhadap pengrajin eceng gondok di Kecamatan Susoh berdasarkan konsep *Ijārah Bi Al-'amal*, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah

**“Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Eceng Gondok Dalam Perspektif
Ijārah Bi Al-'Amal (Suatu Penelitian DiGampong Durian Rampak
Kecamatan Susoh Abdy)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem perhitungan upah terhadap pihak pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdy
2. Bagaimana perspektif akad *ijārah bi al-'amal* terhadap perhitungan upah yang ditetapkan oleh pengusaha dengan pihak pengrajin eceng gondok

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perhitungan upah terhadap pihak pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak
2. Untuk mengetahui perspektif akad *ijārah bi al-'amal* terhadap perhitungan upah yang ditetapkan oleh pengusaha dengan pihak pengrajin eceng gondok

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan penelitian-penelitian secara tidak langsung berkenaan dengan “Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Eceng Gondok Dalam Perspektif *Ijārah Bi Al-'amal*” terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Adapun perbedaan yang terdapat di dalam pemaparan diatas dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang pemberian upah yang diberikan oleh pihak pengusaha kepada para pekerja dengan upah yang minim yang tidak sesuai dengan kinerja yang diberikan. Sedangkan pemaparan tersebut menjelaskan upah yang diberikan kepada pihak karyawan SPBU Di kota Kota Banda Aceh dengan ketentuan yang telah di atur menurut UU No.13 Tahun 2003 dan akad *ijārah bi al-'amal*.¹²

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nila Vonna Rahmi mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul” Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Setrika Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep *Ijārah Bi al-'amal*”. Hasil yang dapat

¹²Mauliza, Sistem Pengupahan Karyawan SPBU Di Kota Banda Aceh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry 2012.

disimpulkan dalam penelitian ini adalah bahwa praktik pemberian upah tidak sesuai dengan akad *ijarah Bi al-'amal*.¹³

Adapun perbedaan yang terdapat terhadap pemaparan di atas dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis lebih pada upah terhadap hasil kerja yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan akad *ijārah bi al-'amal*.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Khunaifi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul " Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijarah Bi Al-'amal. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa perbedaan kontrak yang diterima oleh pemain boladi club persiraja banda aceh, disebabkan berbagai faktor mulai dai wanprestasi kontrak kerja dan tidak sesuai dengan akad *ijārah bi al-'amal*.¹⁴

Terdapat perbedaan pada penelitian tersebut dengan hasil penelitian yang penulis teliti, terkait perihal tidak adanya kesesuaian antara perjanjian awal sehingga menimbulkan wanprestasi, sedangkan yang diteliti penulis lebih kepada sistem pemberian upah yang tidak sesuai dengan perjanjian dan bertolak belakang dengan akad *ijārah bi al-'amal*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Rizki Mulia Nanda Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul " Mekanisme Pengupahan karyawan Pada Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif Akad *Ijārah Bi al-'amal*". Upah yang diberikan oleh pihak Suzuya Mall akan mengalami pemotongan apabila terjadi keterlambatan pada pihak karyawan, namun berbeda halnya dengan jadwal pulang kerja,

¹³Nilia Vonna Rahmi, Pemberian Upah Pada Buruh Cuci Dan Pakaian Yang Dilihat Dari Konsep *Ijārah bi al-'amal*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

¹⁴M. Khunaifi, Analisis Sistem Kontrak Kerja Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *Ijārah Bi Al-'amal*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

karyawan *shiftdua* biasanya membereskan barang hari-hari biasa untuk *weekends* sampai melebihi batas jam kerja hingga pukul 00:30, namun jika dipandang dengan akad *ijārah bi al-'amal* sangat bertolak belakang, sehingga tidak adanya kesesuaian terhadap standar upah.¹⁵

Adapun perbedaan yang terdapat, penjelasan tersebut mengacu pada sistem pemotongan upah pada pihak karyawan-karyawan yang bekerja di Suzuya Mall Banda Aceh jika mereka melakukan keterlambatan. Jika peneliti meneliti tentang pemberian upah yang diberikan pihak pemilik usaha yang tidak sesuai.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M.Ulul Azmi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Di Tinjau Menurut *Ijārah Bi-'amal*". Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa proses upah mengupah yang bertolak belakang dari konsep *ijārah bi al-'amal*.¹⁶

Pemaparan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terkait upah mengupah yang didapat tidak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya sehingga menimbulkan kesenjangan antara pihak terutama pihak pekerja, karena dianggap tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep *Ijārah Bi Al-'Amal* Dalam Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)". Hasil penelitian yang dapat disimpulkan dalam penelitian

¹⁵Rizki Mulia Nanda, Mekanisme Pengupahan Karyawan Pada Suzuya Mall Banda Aceh Ditinjau Dari Perspektif Akad *ijarah bi al-'amal*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

¹⁶M. Ulul Azmi, Sistem Pengupahan Karyawan Pada Lembaga Bantuan Hukum Ditinjau Dari Konsep *Ijārah bi al'amal*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

ini bahwa penetapan upah minimum provinsi menurut konsep *ijārah bi al-‘amal* dalam konsep fiqh muamalah, namun pemaparan ini tidak mengkaji perbedaan upah yang diterima setiap pekerja yang ditinjau menurut akad *ijārah bi al-‘amal*.¹⁷

Terdapat perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis lebih pada pemberian upah yang minim tidak sesuai dengan pekerjaan, namun jika dilihat dari pemaparan diatas mengacu pada ketetapan upah pada kebutuhan hidup.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hasan Basri dengan judul” Panjar Dalam Perjanjian sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan SyiahKuala Banda Aceh Dalam Perspektif *Ijārah Bi Al-‘amal*. Hasil penelitian yang disimpulkan dalam penelitian ini bahwa perihal perjanjian kerja dan konsep muamalah, namun tidak mengkaji mengenai pembatalan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditinjau menurut akad *ijārah bi al-‘amal*.¹⁸

Kemudian yang menjadi fokus peneliti dalam melakukan penelitian terkait sistem pembagian dalam perhitungan upah dari hasil kerajinan eceng gondok sesuai atau tidaknya dengan tenaga yang telah diberikan oleh para pekerja kepada suatu pekerjaan tersebut.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian, maka penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi ruang lingkup penafsiran yang salah sehingga dapat memudahkan penulis, Adapun istilah yang terdapat di dalam penelitian ini antara lain:

¹⁷Khairunnisa, Penetapan Upah Minumum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep *Ijārah Bi Al-‘amal* Dalam Fiqh Muamalah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

¹⁸Hasan Basri, *Panjar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Futsal Di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Dalam Perspektif Ijarah Bi Al-‘amal*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2017.

1. Sistem pengupahan
2. Pengrajin Eceng Gondok
3. *Ijārah bi al'amal*
 - a. Sistem pengupahan

Perhitungan upah merupakan frase yang terdiri dari 2 kata yaitu perhitungan dan upah. Kata “perhitungan” kata dasarnya adalah “hitung” yang mengalami afiksasi dalam bentuk konfiks. Perhitungan berarti pertimbangan mengenai sesuatu perkiraan atau perincian hasil pendapatan uang yang diterima pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

Upah berarti uang yang dibayarkan sebagai balas jasa atau membayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Sistem pengupahan yang penulis maksud dalam penelitian ini upah merupakan suatu penerimaan sebagai balas jasa dari pengusaha kepada tenaga kerja atas pekerjaan yang telah dilakukannya, dinyatakan dalam bentuk uang dan ditetapkan menurut suatu perjanjian atau persetujuan, dan juga termasuk tunjangan bagi pekerja maupun keluarganya.¹⁹

- b. Pengrajin Eceng Gondok

Pengrajin adalah pekerja yang terampil yang menghasilkan atau mampu membuat barang-barang dengan tangan, baik itu barang-barang fungsional maupun dekoratif.²⁰ Eceng gondok adalah gulma yang tumbuh di wilayah perairan yang hidup terapung pada air yang dalam atau mengembangkan pekarangan didalam lumpur di dalam lumpur pada air yang dangkal.²¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengrajin Eceng Gondok adalah sekelompok orang yang

¹⁹Achmad S Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan untuk Karyawan Perusahaan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 7.

²⁰Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, (Jakarta: Bmedia, 2017), hlm. 228.

²¹<https://dokumen.tips/documents/pengertian-eceng-gondok.html>, diakses pada hari Rabu pada Tanggal 15 Januari 2020 pada pukul 21:44.

memiliki *skill* dalam mengolah tanaman air tersebut menjadi hasil kerajinan tangan yang bernilai tinggi sehingga dapat dipamerkan hasilnya pada ajang dan event-even terbaik dikalangan Aceh Barat Daya bahkan luar Aceh.

c. Ijārah bi al'amal

Dalam bahasa Arab *Ijarah bi al'amal* berarti upah, sewa, jasa, ataupun imbalan.²² Sedangkan menurut istilah, *ijarah bi al'amal* adalah menukar sesuatu dengan yang lainnya, maksudnya adalah sewa-menyewa baik dalam bentuk (menjual manfaat) dan upah mengupah maupun (menjual tenaga atau kekuatan).

Menurut M. Abdul Manan memberikan pengertian sesuatu yang terdiri dari jumlah kebutuhan hidup yang sebenarnya diterima oleh seorang pekerja karena kerjanya atau sebagai hasil yang diperoleh dari kinerjanya.²³ Sedangkan menurut Sunarto Zulkifli mendefinisikan *Ijarah* dengan transaksi pertukaran antara 'ayn berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*.²⁴

Jadi, *Ijārah bi al-'amal* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/Malikiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu deskriptif analisis yang digunakan ini memaparkan fakta perihal upah mengupah dan menganalisis standarisasi ketetapan upah yang diterima oleh pihak pengrajin eceng gondok di desa Durian Rampak Kec.Susoh, serta perspektif akad *Ijārah*

²²*Ibid.*, hlm. 230.

²³M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, terj. Nastangin*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 166.

²⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikra Hakim, 2003), hlm. 42.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm, 117.

Bi Al-'amal terhadap sistem perhitungan upah yang ditetapkan oleh pengusaha pada pihak pengrajin anyaman.

2. Jenis penelitian

Pada dasarnya dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis karena lebih berfokuskan kepada fakta yang ada dilapangan.²⁶

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk yang dilakukan dengan menggunakan pengumpulan data-data yang ada dilapangan seperti wawancara observasi dan dokumentasi. Analisis deskriptif yang penulis gunakan ini memaparkan fakta perihal upah mengupah dan menganalisis standarisasi ketetapan upah yang diterima oleh pihak pengrajin eceng gondok di desa Durian Rampak Kecamatan Susoh, serta perspektif akad *Ijārah Bi Al-'amal* terhadap sistem perhitungan upah yang ditetapkan oleh pengusaha pada pihak pengrajin anyaman.

3. Sumber data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat perihal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁷ Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara yang sudah disusun dan terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah diarsipkan sebelumnya.²⁸ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pengrajin eceng gondok di desa Durian Rampak.

²⁶Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang memaparkan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, factual dengan penyusunan yang akurat.

²⁷Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

²⁸*Ibid.*, hlm. 28.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Observasi merupakan perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan tertentu yang ingin dicapai, atau suatu pengamatan sengaja yang dilihat dari fenomena.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu data yang telah dikumpulkan dan digunakan oleh peneliti secara akurat untuk menghasilkan bukti-buktinyata.³⁰

4. Teknik pengumpulan data

a. Jenis Data Primer

Metode pengumpulan data adalah cara umum yang digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data sehingga dapat melakukan pembuktian hipotesis. Untuk melakukan pengumpulan data dan sesuai dengan variabel, agar memperoleh informasi yang valid. Dan dapat dijadikan sebagai sampel penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Field Research (Penelitian Lapangan) merupakan salah satu bagian dari data primer yang menjadi acuan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan terhadap objek penelitian penulis dengan mengunjungi langsung ke tempat pengrajin eceng gondok di Durian Rampak serta mengamati perihal data-data yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang valid dan sistematis.

b. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Field Research (Penelitian Kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara membaca memahami dan

²⁹*Ibid.*, hlm. 29

mengkaji lebih dalam buku bacaan, majalah, jurnal, surat kabar, artikel, internet, dan sumber lainnya yang bisa dijadikan sebagai perbandingan dan pengarahannya dalam menganalisis data.

5. Objektivitas dan validasi data

Adapun objektivitas di dalam memvalidasi data merupakan alat bantu lainnya yang digunakan agar dapat memudahkan proses pengumpulan data didalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil dari wawancara dengan para pihak pemberi informasi
- b. *Recorder* (alat perekam) dapat dijadikan untuk merekam segala keterangan yang disampaikan oleh narasumber oleh pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh

6. Teknik analisis data

Setelah semua data penelitian telah diperoleh dan terkumpulkan, selanjutnya melakukan pengolahan data. Semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun bentuk lainnya seperti kajian kepustakaan akan dikelompokkan agar mampu dipilah berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan dan dapat diuraikan.

Setelah semua data yang dibutuhkan tentang sistem pengupahan terhadap pengrajin eceng gondok dalam perspektif akad *Ijārah Bi al-'amal* di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh telah terkumpulkan, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data guna memperoleh informasi yang lebih relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Kemudian baik data itu dari segi wawancara, observasi, maupun kajian pustaka lainnya penulis akan mengklarifikasikan atau menetapkan pada porsi nya masing masing sebagai penjelasan yang terperinci mengenai berbagai hasil temuan tersebut. Serta analisis dengan metode deskriptif mudah untuk dipahami dari objek yang didapat secara sistematis dari semua penelitian yang aktual.

Selanjutnya sebagai tahap akhir dari pengolahan data adalah dengan menarik kesimpulan. Karena setelah semua data tersaji dengan sistematis maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari sebuah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam empat sub bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, tehnik pengumpulan data yang meliputi, wawancara dan observasi, instrument pengumpulan data, langkah-langkah analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis mengenai upah mengupah dan kelayakannya dalam konsep *Ijārah bi al-'amal* dan dalam hukum islam yang meliputi: Pengertian *Ijārah bi al-'amal*, Dasar Hukum upah, Rukun dan Syarat-syarat *Ijārah bi al-'amal*, Pendapat Ulama mengenai Upah menurut akad *Ijārah bi al-'amal*, dan Standarisasi Upah di dalam konsep *ijārah bi al-'amal*.

Bab tiga penulis membahas tentang sistem pengupahan terhadap pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak yang meliputi gambaran umum pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdya, Sistem perhitungan upah terhadap pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdya, perspektif akad *ijārah bi al-'amal* terhadap perhitungan upah yang ditetapkan oleh pihak pengusaha dengan pihak pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdya.

Bab empat yang merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dan dimuat dalam kesimpulan serta saran dari penelitian ini yang menyangkut dengan penulisan dan juga penyusunan karya ilmiah iniyang perlu disempurnakan lagi untuk kedepannya.



BAB DUA

UPAH DAN KELAYAKANNYA

DALAM KONSEP *IJĀRAH BI AL-‘AMAL*

A. Pengertian *Ijārah bi al-‘amal*

Al-Ijārah salah satu bentuk kegiatan transaksi di dalam *fiqh* muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa maupun manfaat, seperti sewa-menyewa dan lainnya dengan objek yang dimiliki oleh orang lain atau seseorang yang berkemampuan diri di dalam melakukan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat.¹ Adapun bentuk lafal di dalam Bahasa Arab secara bahasa dapat diartikan dengan jual beli manfaat,

Ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti menurut bahasa ialah *al-iwadh* yaitu ganti dan upah.² Sedangkan menurut istilah *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu dan dengan adanya iringan imbalan yang diberikan oleh pihak pemberi kerja atau transaksi sewa-menyewa terhadap suatu objek serta upah terhadap jasa yang telah disalurkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak melalui pembayaran kepada para buruh/pekerja.

Secara etimologi para fuqaha memiliki cara pandang yang beragam mengenai definisi makna dari *ijārah* ini, adapun beberapa pandangan yang dikemukakan terkait akad *ijārah* dikalangan ulama mazhab. Menurut ulama Hanafiyah *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu akad atas manfaat disertai dengan imbalan. Pendapat dari ulama mazhab Hanafi sangat ringkas namun memiliki makna yang mencakup seluruh transaksi *ijārah*, karena pada prinsip awal *ijārah* sebagai akad dengan tujuan memanfaatkan sesuatu baik dari jasa seseorang maupun unsur manfaat dari suatu objek.

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 228.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 114.

Dengan pemaknaan *ijārah* dalam bentuk keumuman lafal dz dapat mencakup seluruh maksud dari lafal *ijārah* itu sendiri. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai akad terhadap suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat digunakan dan kebolehan dengan penggantian tertentu. Ulama Malikiyyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam masa tertentu dengan disertai imbalan. Penjelasan ini sama dengan definisi dari berbagai cara pandang ulama Hanabilah.³ Adapun menurut Hasbi Ash-Shiddiqie mengatakan bahwa *ijārah* ialah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.

Kemudian pendapat yang dikemukakan fatwa Dewan Syariah Nasional *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu objek ataupun jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan terhadap suatu objek itu sendiri.⁴

Adapun definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* sifatnya umum karena dapat mencakup upah-mengupah maupun sewa-menyewa. Dengan begitu dapat dijelaskan secara spesifik bahwa pada dasarnya *ijārah* terbagi pada 2 macam, yaitu *ijārah bi al-manfa'ah* atau sewa (barang) dan *ijārah bi al-'amal* atau sewa (tenaga maupun jasa). Bentuk dari penyewaan barang contohnya seperti jual beli manfaat terhadap suatu barang yang ingin di capai, berbeda dengan penyewaan terhadap

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Akad Ijārah (Penyewaan) Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

⁴*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 11.

tenaga jasa yang semata-mata hanyalah *skill* yang diutamakan dan banyak digunakan untuk diaplikasikan kedalam pekerjaannya.⁵

Sehingga dapat dipahami bahwa akad *Ijārah bi al-'amal* sebagai suatu akad sewa-menyewa baik yang bersifat pekerjaan maupun jasa, dalam hal ini pihak pekerja mampu memberikan jasanya kepada pihak yang dianggap membutuhkan jasa dari pihak lain atau pengguna jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan. Dengan begitu, maka timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja/buruh dengan pihak pengusaha/pemberi pekerjaan

Jadi, berdasarkan beberapa paparan di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah bi al-'amal* adalah suatu imbalan yang diterima pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, lalu upah wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja/buruh dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian awal. Islam telah menempatkan harta sebagai bentuk yang seharusnya menghasilkan kemanfaatan sendiri yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Seperti menyewakan harta sehingga mampu formulasikan ke arah yang lebih berguna dan bermanfaat seperti dikerjakan sendiri atau menyewa tenaga pekerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan, dan berhak pada diri pekerja untuk mendapatkan imbalan atau upahnya.⁶

B. Dasar Hukum *Ijārah bi al-'amal*

Pada dasarnya *ijārah* adalah akad yang berbentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah. Akad *ijārah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Musaqah*, gadai, jual beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal mubah (boleh), kecuali ada dalil yang

⁵Mazhab Syafi'i, *Penjelasan kitab ma'tan Abu syuja' dengan Dalil Al-qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Naura Books, Mizan Publika, 2012), hlm. 312.

⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah sejarah Hukum Dan Perkembangannya*, (BandaAceh: Yayasan pena Banda Aceh,2010), hlm. 85.

melarangnya. Akad *ijārah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, seperti layaknya akad *mudharabah* dan *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari'atkan akad-akad kecuali demi kemaslahatan para hambanya demi pemenuhan kebutuhan mereka. Alasan akad tersebut dilarang karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung, sedangkan *Ibnu Rusyd* menyanggah pendapat tersebut bahwa *ijārah* diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.

Adapun pendapat jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijārah* disyaratkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma':

1. Dasar hukum *ijārah* di dalam al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Q.S Al-Qashash ayat[28]:26).

Ayat diatas menjelaskan bahwa, diperbolehkannya mengambil seseorang yang baik untuk diperkerjakan, dan orang yang dapat diperkerjakan adalah seorang yang kuat, dapat dipercaya dan tidak berkhianat karena hal itu merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.⁷

Adapun dasar hukum yang membolehkan *ijārah* adalah firman Allah SWT yang berbunyi, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith, Jilid 3, (Al-Qashas-An-Naas*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 11.

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءَ أَيْتِمٍ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jikakamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah[2]: 233).

Dalil diatas menjelaskan tentang diperolehkannya akad *ijārah*. Pendapat Ibnu Katsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.⁸ Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan tujuan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

Adapun Firman Allah yang berbunyi:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agarsebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan

⁸Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 155.

rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf [43]: 32).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah memberikan bentuk kelebihan-kelebihan kepada sebagian manusia agar manusia tersebut bisa saling membantu antara satu dengan yang lainnya, dengan melakukan akad *ijārah*, agar manusia dapat menggunakan dan mempergunakan sebagian untuk yang lainnya.⁹

Kemudian dalam al-Qur'an dengan tegas Allah SWT membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa, yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl [16]: 97).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik) menurut suatu pendapat dikatakan bahwa yang dimaksud adalah kehidupan di surga. Menurut pendapat yang lain dikatakan adalah kehidupan dunia, yaitu dengan mendapatkan rasa qana'ah atau menerima apa adanya atau ia mendapatkan rezeki yang halal (dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan).

2. Dasar hukum *ijārah* di dalam Hadis

عَنَّا عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R. Ibnu Majah).¹⁰

⁹Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*, (Selangor, Malaysia: Pustaka Nasional, 2007), hlm. 6549.

¹⁰Ibnu Majah, *Shahih Bukhari Kitab al-ijarah, Jilid2*, (Bairut: Dar Al Fikr, 1995), hlm. 44.

Hadis di atas menjelaskan bahwa, dalam persoalan upah-mengupah atau sewa-menyewa terutama yang memakai jasa manusia Nabi SAW memerintahkan agar membayarkan upah pekerja/buruh itu secepatnya setelah pekerjaannya selesai. Dalam artian untuk mengerjakan suatu pekerjaan, maka upah atau pembayaran harus segera diberikan kepada *musta'jir* secepatnya sesuai dengan kesepakatan sebelum keringatnya kering.¹¹ Pemberian upah tersebut harus segera dan langsung diberikan kepada pekerja/buruh setelah pekerjaannya selesai dilakukan tanpa adanya penundaan. Karena sikap menunda-nunda pembayaran tersebut merupakan suatu kezaliman.

Dari semua ayat dan hadis di atas, Allah telah menegaskan kepada manusia bahwa apabila seseorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak masing-masing dirinya untuk mendapatkan imbalan dari pekerjaan yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati antara buruh dan majikan.

Dengan demikian, dalam hal ini *ijarah* merupakan suatu perbuatan yang saling menguntungkan dan juga antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

Dalam Riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى
الْغَنَمَ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ قَالَ، نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ. رواه احمد
والبخاري وابن ماجه

Nabi SAW, bersabda: Allah tidak mengutus seseorang Nabi, melainkan dia seorang pernah menjadi penggembala kambing. Sahabat bertanya: apakah anda juga seorang penggembala? Nabi menjawab: benar, saya menggembala

¹¹Muhammad Hasbi As-Siddiqieqy, *Koleksi Hadist-hadist Hukum*, Jilid VII, (Jakarta:Pustaka Putra, 2001),hlm. 218.

dengan pembayaran beberapa qirat untuk penduduk Mekkah’’. (H.R.Ahmad, Al-Bukhari, dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa II:383)¹²

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW diatas, menunjukkan bahwa dijamin Rasul pun transaksi *ijārah* dengan imbalan upah ini sudah dilakukan, bahkan Rasulullah sendiri pernah menjaga ternak milik orang lain kemudian mendapatkan imbalan dari padanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dari *ijārah bi al amal* ini adalah mubah atau dibolehkan menurut syariat islam dengan memenuhi syarat-syaratnya.

3. *Ijma*’

Pada masa sahabat untuk menentukan suatu hukum, umat islam melakukan *ijma*’. *Ijma*’ adalah kesepakatan dari para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan Al-Qur’an dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Para ulama ber-*ijma*’ hukum dalam akad *ijārah* adalah mubah (dibolehkan) karena adanya kebutuhan nyata dari masyarakat untuk melakukan hal tersebut sebagaimana kebutuhan atas transaksi jual beli.¹³ Sehingga tidak ada ulama yang melarang transaksi *ijārah* walaupun mereka mempunyai perbedaan pendapat mengenai hal ini.¹⁴

C. Rukun dan Syarat-syarat Pada akad *Ijarah Bi Al-‘amal*

Pada prinsipnya akad *ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat harus dipenuhi, sehingga *ijārah* tersebut dapat dikatakan sah menurut syara’.

Adapun rukun *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi

¹²Fu’ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Dan Muslim*, (Jakarta:Insan Kamil, 2010), hlm. 2262

¹³Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Maliyyah, 2017), hlm.12

¹⁴Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.124

Syari'ah rukun *ijārah* di sebutkan dalam pasal 295, Diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang diijārahkan), dan akad.

Dalam permasalahan rukun dan syarat *ijārah* maupun rukun transaksi lainnya. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada subbab dari pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan terjadinya akad seperti, *ijab danqabul*. Oleh karena itu, rukun merupakan hal yang sangat penting, artinya

Bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), makasatu perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena tidak dapat diaplikasikan (batal). Menurut para jumbuh ulama rukun *ijārah* ada empat yaitu:

- a. *'Aqidain* (Dua belah pihak yang mengadakan akad)
- b. *Ma'qūd 'alaih*(Objek perjanjian atau sewa/imbalan).
- c. Manfaat
- d. *Sighat*

'Aqid adalah pihak yang mengadakan akad pihak pertama disebut orang yang menyewakan(*mu'jir*) dan pihak kedua disebut dengan (*musta'jir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Kemudian *mu'jir* mampu menyerahkan manfaat barang. Maka, tidak sahhukumnya apabila menyewakan barang kepada orang yang tak mampu dalam mengambil alih barang tersebut setelah kesepakatan akad.¹⁵

Ma'qūd 'alaih merupakan suatu objek perjanjian atau sewa/imbalan, Objek *ijarah* yang berupa benda atau pekerjaan yang dijadikan objek upah berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajir*. Adapun bentuk dari objek yang boleh disewakan ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, namun secara agama dan bendanya tetap utuh selama masa persewaan.

¹⁵Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Arba'ah, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikt, t.t),hlm. 103.

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (*ijārāh 'ain*), disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli. Karena *ijārah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai kompensasi layaknya jual beli. Dengan diketahuinya jumlah upah oleh kedua belah pihak.

Manfaat atau hak pakai dari objek yang di*ijārah*kan harus diketahui secara sempurna sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah atau menjadi batal, karena kejelasan manfaat itu sangat penting dan dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.¹⁶ Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Hendaklah barang yang akan menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
3. Manfaat dari benda yang disewa adalah suatu perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
4. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad

Sighat merupakan pernyataan kehendak *ijab* dan *qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*,¹⁷ sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka diantara mereka dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian *qabul* yang diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual

¹⁶Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoue, 1996), hlm. 661.

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...hlm. 118.

beli.¹⁸ Misal pada pernyataan ijab dan qabul, *mu'jir* mengucapkan, “Aku sewakan sepedaini kepadamu,” atau “Aku serahkan hak guna pakai barang ini kepadamu selama setahun dengan uang sewa sekian,” lalu penyewa berkata, “Aku terima”, atau “Aku sewa”. Sebagai salah satu transaksi umum, *al-ijārah* dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku dalam transaksi pada umumnya.

Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baliq dan berakal. Artinya, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila maka menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh dianggap tidaklah sah.
2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-ijārah*. maksudnya apabila salah seorang di antaranyaterpaksa melakukan akad ini, maka akad ini dianggap tidak sah.

Hal ini pun berdasarkan penjelasan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa' [4]: 29)

3. Manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Karena apabila manfaat yang menjadi objek *al-ijārah* tidak jelas, maka akadnya pun di anggap tidak akan sah. Oleh sebab itu,kejelasan manfaaat itu harus

¹⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*.... hlm. 41.

¹⁹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*....hlm. 232.

diutamakan. Misalnya, dalam persoalan penentuan waktu sewa rumah/toko selama dua tahun dengan harga sewa Rp. 2.000.000,- sebulan, maka akad sewa menyewa rumah/toko ini dianggap tidak sah (batal) karena akad seperti ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulannya dengan harga sewa baru pula. Sedangkan pada kontrak rumah/toko yang telah disepakati selama dua tahun, maka akadnya sah karena tidak ada pengulangan akad di dalamnya.

4. Objek *al-ijārah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dengan tidak adanya kecatatan. Oleh sebab itu, ulama *fiqh* sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *al-ijārah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non-muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, dikarenakan objek sewa-menyewa tersebut termasuk maksiat. apalagi sewa-menyewa yang ada unsur maksiat tidak dibolehkan.
6. Upah/sewa dalam akad *al-ijārah* harus jelas tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat menyatakan bahwa khamar dan daging babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijārah* karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

D. Asas-asas Penetapan Upah dalam akad *Ijārah Bi Al-'amal*

Sebelumnya Islam telah menawarkan suatu penyelesaian yang baik terkait upah-mengupah, penetapan upah sangat penting bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi intimidasi bagi para pihak baik itu pihak pengusaha atau pihak pekerja sekalipun. Karena kejelasan mengenai penetapan upah maka pekerja tidak berpikir dengan unsur keraguan terhadap pekerjaannya. Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskan beberapa asas-asas hukum yang memiliki fungsi

untuk memenuhi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan upah dan perjanjian di dalam hukum Islam, yaitu:²⁰

1. Asas keadilan (*al'adalah*)

Adil adalah nilai-nilai dasar yang berkehidupan sosial, karena di dalam hukum Islam prinsip keadilan sangat ditekankan demi keadilan bagi para pihak. Dengan begitu prinsip keadilan dianggap sangat menentukan bagi para pihak.

Harga kerja yang menuntut agar para karyawan diberikan gaji seimbang dengan jasa yang diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan para pengusaha. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini sangat menentukan tingkat keseimbangan pekerja dan pengusaha.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah [4]: 8)

Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنَسُفِيَّانَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبْرَاهِيمَ، عَن أَبِي حُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ قَالَ: مَن اسْتَجَارَ أَحِبًّا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق والبيهق)

Abu bakar meriwayatkan dari Waki' dari Sufyan, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abu Hurairah dan Abi Sa'id r.a. berkata: Barangsiapa memperkerjakan pekerja, maka beritahukan upahnya. (HR.'Abd ar-Razaq dan Al-Baihaqi)

Menurut penjelasan diatas, maka prinsip utama dari keadilan dalam pengupahan terletak pada kejelasan akad (transaksi) yang berdasarkan kerelaan

²⁰Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 83.

kedua belah pihak dalam bertransaksi. Artinya, sebelum dipekerjakan, pekerja harus terlebih dahulu tahu detail mengenai upah yang akan diterima oleh pekerja baik, besaran upahnya maupun tata cara pembayaran upah.

2. Asas Konsensualisme (*ar-rad'iyyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian yang cukup dengan tercapainya katasepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.²¹

3. Asas Ibahah (*al-ibahah*)

Asas ibahah adalah asas secara hukum islam jika dipandang menurut hukum islam berkaitan dengan perjanjian pada penetapan upah pekerja, dengan begitu tindakan hukum terhadap perjanjian apapun itu dapat dibuat dengan cara khusus tanpa ada faktor yang melarangnya terkait perjanjian tersebut.

4. Asas Kerelaan (*al-ridha*)

Asas ini menjelaskan bahwa, dalam Islam setiap ketentuan perjanjian kerja harus dijelaskan dan diberitahukan kepada pekerja/buruh, baik itu tentang upah, waktu kerja dan lainnya harus dijelaskan dan diberitahukan. Kebijakan ini penting bagi para pihak untuk melindungi pekerja, karena kerelaan para pihak terdapat pada kejelasan perjanjian yang telah dibuat. Jika dalam suatu perjanjian tidak terpenuhi sebagaimana yang disepakati maka, hal tersebut dapat dikatakan tidak mencapai sebuah usaha yang dilandasi saling rela antara pelaku, karena adanya ketidakjujuran dalam pernyataan.

5. Asas Keseimbangan (*at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam transaksi tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima. Meskipun secara fakta jarang

²¹*Ibid.*, hlm. 87

terjadinya keseimbangan antara para pihak namun, dalam hukum Islam perjanjian mengenai keseimbangan ini tetap harus ditekankan.²²

6. Asas Persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*)

Asas ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian. Di dalam melakukan perjanjian diperlukan

keseimbangan dan kesetaraan antara pihak. Artinya para pihak agar masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan dijanjikan²³

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa dan diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujarat [49]: 13).

7. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Dimaksudkan bahwa perjanjian yang dibuat antara para pihak tentu memiliki tujuan tersendiri demi mewujudkan kemaslahatan antara keduanya dengan tidak adanya kerugian dan memberatkan salah satu pihak. Namun jika selama berlangsungnya perjanjian terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui adanya kerugiam yang berakibat fatal dengan memberatkan salah satu pihak, dapat diubah disesuaikan dengan batas-batas yang masuk akal²⁴

8. Asas Transparasi

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip utama penetapan upah terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen di dalam melakukan pekerjaan, akad perburuhan adalah akad yang terjadi antara

²²*Ibid.*, hlm.90.

²³Gema Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, (Jakarta:Kencana,2007), hlm. 33.

²⁴*Ibid.*, hlm. 90.

pihak pengusaha dengan pihak pekerja. Artinya sebelum terjadi pekerjaan maka harus dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterima oleh pihak pekerja nantinya saat pekerjaan sudah selesai dilakukan. Jika ketentuan penentuan upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan dan ditetapkan.

E.Pendapat Ulama Tentang Kelayakan Upah

Kelayakan upah merupakan bentuk keprinsipan di dalam pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para pemberi kerja/pengusaha. Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dangaji atas pekerjaan yang telah dikerjakan, Karena pentingnya masalah upah pekerja, Islam memberikan pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain dengan prinsip pemberian upah yang adil dan layak. Makna adil dalam hal ini tentu memiliki makna yang jelas dan transparan serta adil yang bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya.

Sedangkan layak dalam islam, maksudnya kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek, yaitu papan, pangan dan sandang. Artinya hubungan antara pengusaha dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan formal, akan tetapi pekerja sudah dianggap sebagai keluarga dari majikan. Oleh karena itu upah harus diberikan secara layak dan adil menurut standar pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh dalam bekerja.

Karena semua permasalahan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan personalia dalam mengatur struktur upah yang dapat diterima dan memuaskan para pihak, karena dalam upah melekat berbagai kepentingan yang kadang-kadang justru berlawanan antara satu dengan yang lain. Sehingga kadang kala pekerja/buruh sangat membutuhkan upah yang dibayarkan oleh pengusaha dengan jumlah upah yang tinggi karena untuk menutup kemungkinan keperluan hidupnya dengan skala secara layak.

Oleh karena itu, Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, upah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang-orang tertentu, seperti qomat, azdan menjadi imam atau hal yang serupa haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena merupakan perbuatan yang tergolong *taqarrub* kepada Allah. Karena mengambil upah dalam hal tersebut haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-qur'an, dan guru-guru yang mengajar para murid di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan/upah untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti, berdagang, bertani, nelayan dan lainnya karena waktunya tersita hanya untuk mengajarkan Al-qur'an.

1. Standarisasi Upah Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, menetapkan standar upah yang adil bagi seorang pekerja Sesuai kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Oleh karena itu standarisasi penetapan nilai upah merupakan sebuah aturan yang digunakan oleh perusahaan atau pengusaha dalam konteks pemberian batasan pada sebuah metode pemberian upah kepada pekerja yang bertujuan untuk menentukan suatu kejelasan dari standar pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh dengan nilai upah yang diterimanya sehingga pengusaha/majikan tidak serta merta dalam memberikan upah kepada pekerja dengan standar yang tidak jelas.

Upah adalah suatu permasalahan yang mempunyai dampak yang sangat luas dalam hubungan kerja, Oleh sebab itu tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Karena Islam sudah mengaturnya secara jelas dan terperinci mengenai standar upah dengan hukum-hukum yang berlaku yang berhubungan dengan perjanjian kerja yang pengaturan tersebut mencakup tentang penetapan ketentuan-ketentuan perjanjian kerja antara buruh dan majikan.

Adapun ketentuan-ketentuanyang dimaksud adalah:

a. Ketentuan kerja yang mencakup mulai dari bentuk pekerjaan, waktu kerja, dan gaji di mana bentuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah halal, artinya pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang dilarang oleh syari'at Islam. Kemudian waktu kerja harus dijelaskan ketika melakukan perjanjian kerja, begitu juga dengan tingkat pemberian upahnya harus jelas, harus disebutkan pada saat akad mengenai jumlahnya.

b. Penerimaan besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, sehingga kepentingan kedua belah pihak antara pekerja dan majikan dapat dipertimbangkan secara adil.

c. Hak pekerja dan majikan, yaitu di mana dalam perjanjian kerja masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sehingga dapat memperoleh haknya dari kewajiban tersebut. Dengan demikian, dari ketentuan-ketentuan di atas maka diharapkan parapihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. Pihak pekerja wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya dan pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak semena-mena terhadap pekerja.

Adapun hal yang perlu diperhatikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu:

1. Nilai kerja, yakni boleh menyamakan orang yang pintar dengan orang yang bodoh, yang tekun bekerja dengan yang bekerja asal-asalan, yang gahli dengan yang tidak ahli, serta yang kerja berat dengan yang kerjaringan, sebab menyamakan antara dua hal ini adalah suatu tindakan yang dzalim.

2. Kebutuhan buruh yakni di mana setiap manusia itu memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok yang wajib dipenuhi mulai dari sandang, papan, pangan, pendidikan untuk anak-anak dan sebagainya yang harus dipenuhi. Artinya swadaya atau kecukupan itu tidak bersifat statis dan pukol rata bagi setiap manusia, upah yang diberikan haruslah cukup. Cukup maksudnya adalah terpenuhinya kebutuhan individu dengan tingkat berbeda-beda.²⁵

Oleh karena itu, dalam hal kesejahteraan pekerja/buruh keberpihakan Islam terhadap buruh bukan tanpa alasan, Islam sangat memegang peranan penting terhadap para pekerja/buruh sebab pekerja/buruh merupakan komunitas sosial yang rawan akan bahan pen-dayagunaan oleh pengusaha/majikan. Banyak kasus yang dijumpai terkait persoalan yang berhubungan dengan ketidakadilan majikan terhadap buruh.

Hal ini karena status buruh yang rawan, maka Islam telah memberikan pedoman tentang konsep perburuhan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar majikan dan pekerja terdorong untuk memikirkan nilai-nilai kemanusiaan tersebut sehingga para pekerja/buruh mendapat perlakuan yang adil dari majikan atau penguasa. Nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi dalam Islam tersebut yaitu menghendaki para majikan memperlakukan pekerja seperti anggota keluarganya sendiri. Hal ini menuntut para pekerja dapat diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang serta kesetaraan mereka harus dijamin sehingga antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan terciptanya keharmonisansosial.

²⁵Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta:Gema Insani Prees,1997), hlm. 233.

BAB TIGA
STANDARISASI KELAYAKAN UPAH TERHADAP
KERAJINAN ECENG GONDOK DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJĀRAH BI AL-‘AMAL DI KOPERASI KERAJINAN
BUNGONG CROUNT

A. Gambaran Umum Pengrajin Eceng Gondok Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

Kecamatan Susoh secara geografis terletak dibagian barat selatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan posisi wilayah yang terdiri dari tanah datar yang cocok digunakan untuk berkebun, karena mayoritas mata pencaharian penduduk setempat adalah bertani, berkebun karena Gampong Durian Rampak memiliki lahan yang sangat luas, seperti rawa-rawa yang digunakan sebagai area pertanian untuk area sawah, sedangkan pergunungan digunakan oleh petani untuk perkebunan pala, durian dan kopi, coklat, pinang, perikanan yang cocok digunakan untuk budidaya ikan, dan sebagian wilayah lainnya digunakan petani untuk perkebunan sawit. Pada umumnya pekerjaan tersebut digeluti oleh para laki-laki walaupun sebagian perempuan juga terlibat dalam proses pertanian perkebunan seperti proses menanam padi, kopi, coklat, dan juga perkebunan sawit. Luas Kecamatan Susoh 32,01 km, melingkupi 29 Gampong dan 22, 799 Mukim.¹

Durian Rampak merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Susoh dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya provinsi Aceh dengan memiliki berbagai keunggulan dan menjadi sumber penghasilan untuk masyarakat sekitar, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, selain itu juga banyak masyarakat gampong tersebut sehari-hari bekerja sebagai nelayan yang dijadikan sebagai pekerjaan tetap mulai dari remaja sampai sudah tua sekalipun, karena dianggap dekat dengan pesisir pantai dan dapat memanfaatkan hasil laut sebagai kebutuhan kehidupan masing-masing

¹Hasil wawancara dengan Erliyus Efendi, Keucik, pada Tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

masyarakat, seperti hasil yang didapatkan oleh nelayan ada yang diperjualbelikan ada yang dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan.

Salah satu kegiatan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat adalah kerajinan eceng gondok, kegiatan ini bermula pada Tahun 2009 Di Kec. Susoh Pada awalnya pada Tahun 2009 ada *gang mawar* atau pameran gampong, dengan kedatangan tim dari Aceh Barat untuk mengajarkan masyarakat sekitar khususnya di gampong durian rampak tentang proses pembuatan kerajinan eceng gondok yang bertujuan untuk menghasilkan rupiah, tim tersebut diketuai oleh Bustaman bertemu dengan ibu jusmaniar.² melihat dari daerah susoh dengan mudah didapat atau dijumpai bahan baku yaitu eceng gondok sebagai bahan yang terbuang yang dianggap tidak bernilai oleh masyarakat di daerah sendiri. Dengan begitu terfikirilah untuk bagaimana cara untuk mengolah sebuah kerajinan, untuk pertama kali ibu jusmaniar berhasil mengolah sebuah tas dan setelah itu ibu jusmaniar menawarkan pekerjaan tersebut kepada ibu-ibu lain untuk latihan tas dari eceng gondok lalu terbentuklah kelompok.

Untuk menawarkan bantuan berupa pelatihan untuk membuat kerajinan eceng gondok, kemudian kerjasama terjalin hingga saat ini.³ Kerajinan ini menggunakan eceng gondok sebagai bahan baku. Bagi sebagian masyarakat, *bak crount* atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Eceng Gondok (*Eichhornia Crassipes*) dianggap sebagai tumbuhan pengganggu di perairan, namun tidak bagi masyarakat susoh khususnya ibu-ibu di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya. Mereka menganggap tumbuhan air ini banyak manfaatnya dan menguntungkan dari sisi perekonomian, ibu-ibu tersebut mampu menyulap tumbuhan air ini menjadi kerajinan tangan yang bernilai rupiah, puluhan, bahkan ratusan.

²Hasil wawancara dengan Jusmaniar, perintis koperasi *Kerajinan Bungong Crount*, tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdy

³Hasil wawancara dengan Jusmaniar, pemilik koperasi *Kerajinan Bungong Crount*, tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdy

Secara rincian harga barang yang ditawarkan kelompok paling murah Rp.30.000 sedangkan yang paling mahal ialah perlengkapan ruang tamu seharga Rp.15 juta. Namun, walaupun begitu juga tergantung dari individu pekerja dalam mengolah tumbuhan eceng gondok tersebut, dengan mampu menghasilkan rupiah guna mencukupi keluarganya sehari-hari. Ujar Ketua Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*, Jusmaniar kepada ATJEHPOST.com saat ditemui di rumahnya, pada hari Senin 24 Desember 2012.

Koperasi ini dibentuk pada 8 Maret 2010, sebelum terbentuknya koperasi ini ibu Jusmaniar dan para masyarakat yang mengikuti pelatihan dengan tim dari Aceh Barat untuk diperjelaskan bagaimana proses/*step by step* yang akan dijadikan sebagai bahan dasar dan proses pengerjaan suatu kerajinan yang terbilang susah seperti sebuah sofa dan kerajinan yang akan bernilai, selain itu para masyarakat yang terlibat di dalam koperasi juga pernah ikut serta dalam mengikuti studi banding ke Bandung bersama Dispendagkop Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan begitu ibu Jusmaniar juga mengungkapkan inisiatifnya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mencoba mengolah tumbuhan eceng gondok tersebut menjadi hasil anyaman yang bernilai untuk menambah pendapatan dengan pekerjaan sambilan tersebut. Untuk mengembangkan *kerajinanbungong crount* biasa kami sebutnya dengan bunga *crount*.⁴

Katanya, masyarakat di gampong Durian Rampak terhitung berhasil dalam mengubah perekonomian masyarakat yang berkehidupan menengah berpenghasilan cukup untuk sehari-hari malahan menjadi biaya tambahan per individu tumbuhan air eceng gondok ini menjadi sesuatu hasil yang bernilai dan dapat dimanfaatkan dengan hasil-hasil yang telah ada melalui penjualan kepada para konsumen, meski proses pengerjaan secara manual dan hanya menggunakan

⁴Hasil wawancara dengan Jusmaniar, pemilik usaha *Kerajinan Bungong Crount*, pada Tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

tangan kosong masih perlengkapan yang masih terbatas, namun mereka mampu menghasilkan berbagai macam produk yang bernilai rupiah.

Karena pada awalnya batang eceng gondok dianggap tidak bernilai ekonomis, tapi kurun waktu keadaan berhasil menyulap masyarakat sekitar hingga mampu dipandang sebagai sumber penghasilan atau uang yang belum di cetak. Dengan hasil karya-karya ibu rumahan ini berhasil menimbulkan nilai yang berekonomis tinggi. Terjadinya pun saat berbincang-bincang dengan Medan Bisnis pada hari Selasa bertepatan pada tanggal 28 Oktober di gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh, mereka bercerita bagaimana mulanya usaha tersebut yang tujuannya hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi mampu dipasarkan ke tempat-tempat penjualan dan mampu menghasilkan pendapatan.

Namun seiring perjalanan waktu usaha tersebut bertambah maju, bahkan sudah mulai aktif mengikuti berbagai pameran kerajinan sampai tingkat Nasional. Dengan modal yang bisa dikatakan pas-pasan dan batang eceng gondok yang mudah didapatkan di (rawa-rawakuala) Kecamatan Susoh, namun mereka berani dalam mengambil risiko untuk menjalankan usaha kerajinan tersebut. Usaha ini mulai berjalan pada tahun 2009, dengan memiliki empat anggota tanpa ada modal sedikit pun, Berkat kerja sama dan usaha dari semua pihak kerajinan ini pun tumbuh dengan makmur, ujar Jusmaniar sebagai ketua kelompok *Kerajinan Bungong Crount* di Susoh kepada Medan Bisnis, pada hari Selasa pada tanggal 29 Oktober kemarin.

Pemilik usaha yang lebih dikenal dengan nama Jusmaniar sebagai ketua *Kerajinan Bungong Crount* yang memiliki 2 anak ini mengatakan, walau usaha kerajinan mereka sudah pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Abdy dan merupakan binaan dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Abdy, yakni tetap saja ada keluhan di permasalahan pemasaran. Saat ini kelompok tersebut memiliki sekitar 20 anggota, 10 diantaranya sangat aktif. Dalam sebulan Jusmaniar mengaku harus mengeluarkan uang kisaran Rp.

10.000.000 untuk 10 anggotanya. Untuk sementara per anggotanya dibayar Rp. 1 Juta/anggota.⁵

Walaupun banyak kendala dalam memasarkan, tapi perlu diketahui koperasi (Disperindagkop) membantu mempromosikan usaha kerajinan itu termasuk ikut dalam pameran Dekranas. Anyaman eceng gondok iniyaitu tumbuhan air yang memiliki nilai positif dan negatif, jika dipandang dari segi positif mampu diolah menjadi sebuah hasil karya tangan manual yang bernilai tentu dapat dipasarkan/diperjualbelikan kepada orang lain dengan berbagai ragam yang akan diolah oleh para ibu-ibu tersebut, ada yang hasil *skill* dan ada juga dari hasil permintaan konsumen, seperti tikar, tas, kap lampu, tudung saji, kotak tisu, keranjang, bahkan kursi bisa dikerjakan oleh para pekerja.⁶

Jika dilihat dari segi positif nya eceng gondok tersebut merupakan tanaman air yang begitu banyak tumbuh di rawa-rawa perairan yang dangkal yang menyebabkan polutan di perairan, karena jika sudah terlalu banyak tumbuh dapat merusak lingkungan perairan di sekitar yang menyebabkan terjadinya kedangkalan karena jika eceng gondok yang sudah mati akan menumpuk lalu terjadi lambatnya arus perairan dan akan tampaknya akan terlihat dangkal. Karena sebagian nelayan sekitar merasa terganggu dengan tumbuhan air ini perahu mereka susah bergerak dan sering terjebak karena sebagian nelayan melintasi daerah rawa-rawa untuk menuju pesisir pantai.

Namun sebetulnya tidak ada unsur pemaksaan bagi para masyarakat yang berfokus pada kelompok ibu-ibu, hanya bagi yang berkeinginan saja dan yang ada nilai seni seperti agar mampu mengolah/menciptakan sebuah kerajinan yang akan bernilai rupiah dan yang menjadi kegelisahan bagi ibu jusmaniar sebagai pemilik usaha keterbatasan bahan baku(eceng gondok), namun ada

⁵<https://id.portal.satu.com/ibu-rumah-tangga-abdya-sulap-eceng-gondok-jadi-barang-berharga/> diakses pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 21:13

⁶Hasil wawancara dengan Nurhasanah, salah satupengrajin Koperasi *Kerajinan Bungong Crount* pada Tanggal 18 November 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

faktor lain yang mengakibatkan para pekerja dan ibu jusmaniar sempat terhentinya usaha tersebut karena bahan pokok tidak ada lagi dikarenakan masyarakat setempat membuat bangunan seperti warung, rumah, bahkan Mesjid tepat di lokasi tempat bahan baku berkembangbiak, tepatnya di pantai jilbab salah satu tempat (kuala) sehingga menimbulkan segala pekerjaan harus diberhentikan sementara. Untuk bahan baku tidak hanya diambil secara bebas ditempat biasanya namun jika bahan baku tidak ada terpaksa dibeli pada masyarakat demi kelangsungan usaha dan permintaan para konsumen.

Selama proses berjalannya usaha tersebut berjalan dengan sangat lancar, begitu yang diungkapkan oleh ibu jusmaniar, asalkan bahan baku terus ada tentu hasil kerajinan akan terus diolah dan dipasarkan. Selain kendala dari sektor bahan baku ternyata ada juga kendala yang lain dari segi pendanaan, selain dari minimnya dana yang ada untuk alat pengolahan sebuah kerajinan masih terjalin lamban karena masih menggunakan tangan secara manual, padahal jika ada alat bantu yang lain tentu akan meringankan pekerjaan para ibu-ibu. Dengan berbagai keluhan yang ada, pihak Disperindagkop berinisiatif untuk memberikan dana kepada usaha ini agar dapat memajukan usaha dan mampu dipasarkan nantinya, selain dari suntikan dana pihak disperindagkop juga membantu memasarkan pada pameran-pameran .

Untuk waktu pekerjaan tidak ada unsur paksaan kepada para pekerja, boleh dikerjakan ditempat yang telah disediakan oleh ibu jusmaniar dan juga boleh dibawa pulang untuk dikerjakan dirumah (sambilan) tergantung bagaimana kemauan, namun tidak mengesampingkan pada kesepakatan awal untuk mengerjakan bersama(khusus). Adanya keterbatasan waktu untuk pengerjaan yaitu pada pagi dan malam hari , karena jika dikerjakan siang bahan baku eceng gondok inikaku tidak bisa diolah. Upah diberikan kepada karyawan tergantung dari hasil laku barang-barang tersebut. Telah adanya kesepakatan terhadap upah tidak adanya unsur negosiasi sedikitpun antara salah satu pekerja dengan pekerja yang lain. adapun hasil-hasil yang telah berhasil di olah seperti,

sofa/kursi, tempat hape, partisi (pembatas), vas bunga, kap lampu, tas. Perincian waktu pengerjaan terhadap barang yang rumit seperti kursi dan sova membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan berbeda halnya dengan pengerjaan terhadap sebuah dompet dan tas membutuhkan waktu pengerjaan minim hanya 2 jam saja.

Perjanjian upah terhadap salah satu hasil kerajinan(barang) antara para pekerja dengan ibu jusmaniar contohnya seperti sebuah tas dikisarkan dengan harga Rp. 50.000 akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000 per barang atau 1 hasil , untuk 1 tas besar dikisarkan dengan harga Rp. 100.000 dan untuk sebuah kursi/sofa dikisarkan dengan harga Rp. 15.000.000 karena proses pengerjaannya terbilang susah, rumit, tenaga yang lebih karena tidak bisa dikerjakan oleh 1 orang selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan jika tas kecil dikisarkan 30 ribu, sebanyak 20 ribu per barang(tas) dikerjakan oleh 1 orang.

Adapun sistem penjualan yang dilakukan dengan berbagai macam harga seperti sebuah sova yang dikisarkan dengan harga Rp.15.000.000, jika hasil anyaman yang berukuran sedang seperti tikar dikisarkan dengan harga Rp. 100.000, sedangkan hasil dari penggunaan anyaman yang berukuran kecil seperti Rp. 30.000 untuk seharga tas dan Rp. 20.000 untuk dompet atau vas bunga seharga Rp. 30.000, tudung saji dengan harga Rp.60.000, kap lampu dengan harga Rp.40.000.⁷Jadi berdasarkan data yang telah dijelaskan diatas bahwa usaha kerajinan eceng gondok yang digeluti oleh para masyarakat Gampong Durian Rampak khususnya kelompok ibu-ibu ini yang telah menunjukkan bahwa upah menjadi pendapatan yang utama bagipara pekerja usaha kerajinan eceng gondok ini.

⁷Hasil wawancara dengan Nurlis, salah satu pekerja di usaha *Kerajinan Bungong Crount* pada Tanggal 21 Desember 2019 di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

B. Sistem Perhitungan Upah terhadap Pengrajin Eceng Gondok Di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh

Kerajinan eceng gondok di Kecamatan Susoh Abdyia masih dilakukan sebagai suatu usaha yang merupakan bisnis yang bersifat *home industry* yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar atau usaha yang dikerjakan secara sambilan. Dengan begitu sebagian pekerjaan sambilan seperti ini cenderung masih menggunakan bahan yang begitu sederhana dan bersifat apa adanya dengan tidak terlalu memikirkan proses yang akan menghasilkan tingkatan yang lebih.

Secara umum proses pengelolaan yang digunakan oleh para pihak pemilik usaha bermodalkan seadanya dengan tujuan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Namun berdasarkan penerapan pada metode upah-mengupah pengrajin eceng gondok di Kecamatan Susoh Abdyia menggunakan sistem jangka borongan maupun sistem jangka waktu, dengan begitu adapun penjelasan secara jelas sebagai berikut:

Bentuk *pertama* sistem pengupahan secara borongan, seperti pengupahan dengan cara memperhitungkan upah dan menyelesaikan pekerjaan secara kelompok dengan sistem target. Biasanya sistem pengupahan seperti ini dikerjakan berdasarkan objeknya, dalam artian seperti membuat sebuah sova yang membutuhkan waktu yang lumayan lama dan tenaga yang lebih pula.

Adapun dasar pemberian upah yang diberikan oleh pihak pemilik usaha kepada para pengrajin eceng gondok biasanya per objek/anyaman seperti hasil kerajinan sova dengan harga Rp. 15.000.000, sedangkan hasil dari penggunaan anyaman yang berukuran sedang seperti 1 tas dengan harga Rp. 30.000 untuk harga 1 dompet atau 1 vas bunga dengan harga Rp. 20.000. Perhitungan upah yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha dengan para pihak pengrajin eceng gondok yaitu dengan memberikan upah pekerja jika pekerjaan telah selesai dikerjakan.

Pekerjaan sambilan seperti ini, para pengrajin eceng gondok yang melakukan pekerjaan anyaman tidak dapat mematok berapa banyak bahan baku yang sudah dihabiskan dalam sehari. Karena semakin banyak kerajinan yang dibuat semakin banyak pula bahan baku tersebut diperlukan dan habis. Seperti sofa yang membutuhkan bahan dengan banyak tidak seperti mengolah hasil anyaman yang terbilang kecil dan mudah di dalam di proses.

Pekerjaan menganyam eceng gondok ini dikerjakan secara sendiri jika hanya membuat anyaman yang berukuran kecil, namun jika harus mengolah anyaman eceng gondok seperti sofa harus dikerjakan secara berkelompok atau dilakukan secara ramai-ramai. Meskipun begitu namun permasalahan upah yang diberikan oleh pihak pemilik usaha terhadap para pengrajin eceng gondok ini tetap berpatokan pada hasil anyaman, walaupun yang dikerjakan terbilang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Kemudian pekerjaan menganyam eceng gondok di Kecamatan Susoh ini tidak menetapkan perjanjian awal ataupun peraturan yang terapan agar adanya kepatuhan yang tertanam di dalam diri masing-masing pekerjanya, misalnya seperti peraturan kerja yang telah diterapkan di perusahaan maupun tempat lainnya.

Hal seperti ini dikarenakan pekerjaan menganyam eceng gondok ini merupakan pekerjaan sampingan yang dikerjakan jika ada luang waktu saja secara sambilan apabila pekerjaan di rumah sudah selesai, maka pekerja akan mengerjakan proses menganyam sisa lanjutan atau baru permulaan. Oleh karena itu, para pengrajin bebas memulai menganyam eceng gondok sesuai dengan kemauan. Dengan demikian pengrajin anyaman eceng gondok di Kecamatan Abdyo ini juga menerapkan sistem kedisiplinan waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak pemilik usaha dengan pihak pengrajin eceng gondok, karena semakin cepat dikerjakan maka semakin cepat pula dipasarkan.⁸

⁸Hasil wawancara dengan Nurbaiti, salah satu pengrajin di usaha *Kerajinan BungongCrount* pada Tanggal 19 Desember 2019 di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdyo

Bentuk *kedua* sistem pengupahan dengan sistem berjangka waktu, Adapun penetapan upah berdasarkan sistem jangka waktu yang diterapkan pengusaha yaitu upah secara harian dan pengerjaannya pun dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pihak pengrajin dan pengusaha diawal kontrak. Pengupahan sistem jangka waktu yang diterapkan para pengusaha selain karena faktor efisien, efektif juga untuk memudahkan para pengusaha dalam pemberian upah pekerja itu sendiri. Sehingga para pengusaha dapat menentukan besaran upahnya berdasarkan kemampuan dan hitungannya secara harian. Oleh sebab itu, upah harian ini lebih efektif dibandingkan dengan pemberian upah secara mingguan atau bulanan.

Adapun bentuk dasar pemberian upah diberikan oleh pemilik usaha kepada para pengrajin eceng gondok sama seperti sistem pemberian upah secara borongan, seperti sebuah sova dengan harga Rp. 15.000.000, untuk anyaman sedang seperti 1 tas dengan harga Rp. 30.000, dan untuk yang berukuran kecil seperti dompet Rp. 20.000, tergantung dari besar atau kecil ukuran sebuah kerajinan.

Terkait pemaparan sistem pemberian upah yang berbeda ini, tentu memiliki perbedaan tersendiri, terutama dari sistem pekerjaan yang berbeda dan tentu dengan upah yang berbeda pula. Seperti sistem pengerjaan secara borongan tidak mampu dikerjakan seorang diri dalam mengolah sebuah sova, karena selain membutuhkan tenaga lebih juga menghabiskan waktu yang lumayan lama dan dikerjakan dengan kecepatan yang lebih. Selain mengejar target awal, harga satu sova yang terbilang lebih mahal dari yang lain ini pasti menguntungkan juga bila dikerjakan dengan skala borongan. Pengerjaan secara berkelompok ini biasanya dilakukan sampai 5 orang untuk menghasilkan sebuah sova mampu dikerjakan sampai 4 bahkan 5 bulan lamanya.

Dalam proses pengerjaan tentu adanya kategori pembagian jenis pekerjaan, dikarenakan individual *skill* pengrajin yang berbeda-beda. Adapun tugas masing-masing pengrajin sebagai berikut:

Pada awalnya 1 orang pengrajin melakukan proses pembersihan eceng gondok dengan menggunakan air bersih serta jika diperlukan dapat digunakan sabun atau kaporit untuk menjaga kebersihan pengrajinnya, proses pemotongan, sampai proses penjemuran yang dilakukan kurang lebih selama 7 hari agar kandungan air yang terdapat di dalam eceng gondok di pres secara manual. Kemudian 1 orang pengrajin melakukan proses pengangkatan dari penjemurannya yang telah dilakukan oleh pengrajin sebelumnya, sekaligus melakukan proses pemilahan eceng gondok yang dianggap bagus kualitasnya agar bisa di anyam sehingga hasilnya pun sesuai keinginan. Dan selanjutnya 3 orang pengrajin melakukan proses penganyaman untuk membuat sebuah sova.

Adapun bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh 3 orang pengrajin dalam menganyam sebuah sova tentu dengan bagiannya masing-masing yaitu: 1 orang pengrajin menganyam di bagian sandaran sova, 1 orang pengrajin menganyam di bagian alas tempat duduk, 1 orang pengrajin menganyam di bagian sandaran tangan, masing-masing upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para pengrajin tersebut Rp. 2.000.000, sedangkan pemilik usaha mendapatkan Rp. 5.000.000 dari harga sebuah sova Rp. 15.000.000. Dalam proses menganyam pengrajin membuat sova dengan model dan bentuk yang sama. Dengan begitu, adapun resiko yang di alami oleh pemilik usaha seperti modal awal untuk membuat usaha ini

Dari bentuk pekerjaan yang berbeda ini, pemilik usaha tidak membedakan dari bentuk upah, pemilik usaha tetap memberikan upah kepada para pengrajin 40% dan dengan tambahan 4%, walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin lumayan rumit dan sudah dengan menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan. Berbeda dengan pengerjaan secara berjangka waktu, tidak adanya dorongan lain untuk menghasilkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti mengerjakan vas bunga mampu dikerjakan seorang diri dan bisa dikerjakan dalam sehari bahkan hitungan jam saja.

Karena sebelum terjadi proses pekerjaan tersebut, perjanjian sistem pekerjaan telah dijelaskan sesama pihak. Pekerjaan yang terbilang rumit ini memiliki sistem pengerjaan dan pengupahan yang berbeda juga, pemutaran para pekerja juga dilakukan oleh pihak pemilik usaha tersebut, agar semua merasakan pekerjaan secara merata pula agar tidak terjadi kesenjangan sesama pekerja,

Namun pemberian upah yang tetap saja dibawah kelayakan itu tentu menjadi permasalahan individu pekerja, upah yang disepakati yaitu 40%, bagi pekerja borongan hanya mendapatkan 4% saja tambahan upah dari pekerjaan yang dilakukan. Namun pemberian upah untuk pengerjaan anyaman berukuran kecil atau sedang tetap mendapat 40% per setiap hasil anyaman. Jika dipandang secara konseptual mengerjakan sebuah sova yang terbilang lumayan lama ini harus menghabiskan waktu yang lama juga walaupun ada tenaga tambahan dari pekerja lain, namun tetap saja minimnya bentuk kelayakan upah yang di dapatkan oleh pihak pekerja tersebut.

Sistem pekerjaan berjangka waktu dan borongan ini terbilang baru saja di terapkan oleh pihak pemilik usaha, karena dilihat banyaknya tambahan peminat konsumen dalam membeli hasil karya anyaman ini. Dengan begitu pemilik usaha berfikir untuk membuat sistem pekerjaan yang berbeda demi menunjang koperasinya ini, yaitu seperti pengerjaan secara borongan, walaupun dikerjakan secara target. Dengan begitu jelas bahwa adanya perbedaan dari sistem pengerjaan dan pemberian upah ini sesuai dengan pemaparan diatas.

C. Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Terhadap Sistem Perhitungan Upah Yang Ditetapkan Oleh Pengusaha Dengan Pihak Pengrajin Eceng GondokDi Kecamatan Susoh Abdya

Dalam Islam, *ijārah bi al-'amal* telah disyariatkan sebagai akad *tijāri* yang dilakukan dengan orientasi profit, sehingga pihak pemilik usaha dengan pihak pekerja terikat akad dalam bentuk simbiosis mutualisme, dengan mengedepankan kebutuhan satu pihak kepada pihak lain untuk menghasilkan perbuatan tertentu sesuai *order*, namun pihak pemilik usaha tetap mendapatkan

resiko seperti modal awal yang harus dikeluarkan seorang diri demi keberlangsungan usaha yang akan geluti ini serta pembagian upah kepada para pengrajin eceng gondok 40% walaupun pemilik usaha mendapatkan 60% dari hasil terjualnya sova.

Jadi oleh karena itu, apabila akad *ijārah bi al-‘amal* telah sempurnadilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka sistem akad *ijārah bi al-‘amal* ditentukan pada bentuk pekerjaan dan pembayaran upah harus dilakukan pada pihak pekerja.

Imbalan atau upah tidak hanya ditentukan pada bentuk pekerjaan saja yang dinilai pada *hard skill* namun upah juga dinilai pada kualitas pekerjaan lemah. Hal ini jelas sangat kontra produktif bagi para pekerja maupun perusahaantempat bekerja. Adanya standar nilai upah sangat diperlukan dan bahkan akan dalam bentuk *soft skill* sehingga semakin rumit pekerjaan yang dilakukan pihak pekerja secara langsung nilai upah yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, seringkali perselisihan antara pengusaha dan pekerja terjadi yang disebabkan masalah pengupahan sehingga sebelum permasalahan tersebut semakin rumit maka pengusaha dan pekerja harus menyepakati upah yang akan diterima sebagai bentuk hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Karena dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi, jika, *ijārah* tersebut merupakan suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan apabila tidak ada pekerjaan lain dan apabila akad upah mengupah sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu

Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁹

Dalam proses pekerjaan antara pihak pemilik usaha dengan pekerja sesuai dengan rukun dan syarat yang dicantumkan di dalam akad *Ijārah bi al-‘amal*, antara lain:

- a. *‘Aqidain* (Dua belah pihak yang mengadakan akad)
- b. *Ma’qūd ‘alaih* (Objek perjanjian atau sewa/imbalan).
- c. Manfaat
- d. *Sighat*

‘Aqid adalah pihak yang mengadakan akad pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan pihak kedua disebut dengan (*musta’jir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Kemudian *mu’jir* mampu menyerahkan manfaat barang

Ma’qūd ‘alaih merupakan suatu objek perjanjian atau sewa/imbalan, Objek *ijarah* yang berupa benda atau pekerjaan yang dijadikan objek upah berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu’ajir*. Adapun bentuk dari objek yang boleh disewakan ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, namun secara agama dan bendanya tetap utuh selama masa persewaan.

Manfaat atau hak pakai dari objek yang diijārahkan harus diketahui secara sempurna sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah atau menjadi batal, karena kejelasan manfaat itu sangat penting dan dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya. Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Sighat merupakan pernyataan kehendak *ijab* dan *qabul* antara *mu’jir* dan *musta’jir*, sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka diantara

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 166.

merekadengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian *qabul* yang diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.

Sedangkan pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, apabila pekerja bekerja di tempat pengupah atau di hadapannya maka pekerja berhak mendapatkan upah karena pekerja/buruh tersebut bekerja berada di bawah kekuasaan pengupah/pengusaha. Setiap kali pekerja mengerjakan sesuatu atau pekerjaannya, hasil pekerjaan itu langsung diterima oleh pihak pengusaha. Berbeda halnya dengan apabila pekerjaan tersebut ada di tangan pekerja maka pekerja tidak berhak mendapatkan upah ketika barang yang ada di tangannya itu rusak karena belum menyerahkan hasil pekerjaan itu kepada *costumer*.

Mengenai syarat yang perlu diketahui dalam hal upah mengupah yaitu sewa sama dengan syarat dalam harga dalam jual beli yang pada hakikatnya upah sewa adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad *ijārah*. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Upah harus dapat dimanfaatkan, Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan alat untuk pembayaran upah pekerja, baik karena hina (menjijikkan) seperti serangga dan dua biji gandum, karena dianggap berbahaya, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syari'at, seperti alat-alat permainan yang dianggap melalaikan. Benda tersebut dan semisalnya tidak bermanfaat dan tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Karena yang menjadi objek akad *ijārah* adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan apabila ditukarkan dengan harta yang bernilai.
3. Upah harus dapat diserahkan, Maksudnya tidak boleh mengupah dengan seseorang dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di air. Dan tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang garta rampokan tersebut atau ada kemungkinan bisadiambil kembali.

4. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena upah itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Apabila upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, maka orang tersebut tidak sah dijadikan upah sewa.
5. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Tidak boleh mengupah seseorang dengan upah yang tidak jelas seperti membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan orang yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan mengulit kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing tersebut. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah¹⁰. Kemudian, adapun hak menerima upah antara lain:
 1. Setelah selesainya bekerja
 2. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang, Artinya apabila akan terdapat kerusakan pada barang sebelum barang tersebut dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu maka *ijārah* menjadi batal.
 3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, karena mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan
 4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Upah atau imbalan yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja. Karena dalam kesepakatan tersebut adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya hal tersebut telah diatur dalam Islam tidak boleh adanya salah satu pihak yang terdiskriminasi akibat dari kerjasama

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. Cet ke-7, (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 27.

tersebut. Oleh karena itu suatu pekerjaan yang diberikan pengusaha terhadap pekerja harus diiringi dengan upah yang sesuai dan pantas sehingga tidak terjadinya perselisihan yang menguntungkan salah satu pihak saja.

Dengan begitu, hal yang harus diperhatikan yaitu pembayaran upah diberikan harus sesuai dengan ketentuan syara' sehingga akad upah-mengupah mampu memberikan upah dengan waktu yang sesuaidengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pekerja dengan berdasarkan ketentuan upah yang baik sebagaimana upah yang telah ditetapkan di dalam akad *ijārah bi al-‘amal* yaitu dengan memberikan upah secara wajar dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Namun sistem pengupahan tersebut dianggap sudah sesuai dengan akad *ijārah bi al-‘amal*, karena pengrajin mendapatkan upah 40% dari hasil kerjanya, walaupun pekerjaan ini lumayan rumit, namun bisa dikerjakan secara sambilan. walaupun upah yang diterima oleh pemilik usaha 60%, tetap saja pemilik usaha mendapatkan resiko lain seperti memberikan upah kepada pihak pengambilan eceng gondok, modal awal yang harus ditanggung seorang diri, dan juga kerugian apabila hasil anyaman tersebut tidak terjual.

Karena mengenai pengupahan pada awalnya dianggap sebagai suatu bentuk mekanisme dalam mendistribusikan upah kepada para pekerja, sistem pengupahan seperti ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang dianggap penting untuk memberikan upah para pekerja secara sesuai dan adil. Sebagai suatu wujud penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan pekerja tersebut.

BAB III
STANDARISASI KELAYAKAN UPAH TERHADAP
KERAJINAN ECENG GONDOK DI GAMPONG DURIAN
RAMPAK KECAMATAN SUSOH DALAM PERSPEKTIF
AKAD *IJĀRAH BI AL-'AMAL*

A. Gambaran Umum Pengrajin Eceng Gondok Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

Kecamatan Susoh secara geografis terletak dibagian barat selatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan posisi wilayah yang terdiri dari tanah datar yang cocok digunakan untuk berkebun, karena mayoritas mata pencaharian penduduk setempat adalah bertani, berkebun karena Gampong Durian Rampak memiliki lahan yang sangat luas, seperti rawa-rawa yang digunakan sebagai area pertanian untuk area sawah, sedangkan pergunungan digunakan oleh petani untuk perkebunan pala, durian dan kopi, coklat, pinang, perikanan yang cocok digunakan untuk budidaya ikan, dan sebagian wilayah lainnya digunakan petani untuk perkebunan sawit. Pada umumnya pekerjaan tersebut digeluti oleh para laki-laki walaupun sebagian perempuan juga terlibat dalam proses pertanian perkebunan seperti proses menanam padi, kopi, coklat, dan juga perkebunan sawit. Luas Kecamatan Susoh 32,01 km, melingkupi 29 Gampong dan 22, 799 Mukim.¹

Durian Rampak merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Susoh dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya provinsi Aceh dengan memiliki berbagai keunggulan dan menjadi sumber penghasilan untuk masyarakat sekitar, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, selain itu juga banyak masyarakat gampong tersebut sehari-hari bekerja sebagai nelayan yang dijadikan sebagai pekerjaan tetap mulai dari remaja sampai sudah tua sekalipun, karena dianggap dekat dengan pesisir pantai dan dapat memanfaatkan hasil laut sebagai kebutuhan kehidupan masing-masing

¹Hasil wawancara dengan Erliyus Efendi, Keucik, pada Tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

masyarakat, seperti hasil yang didapatkan oleh nelayan ada yang diperjualbelikan ada yang dijadikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan.

Salah satu kegiatan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan masyarakat adalah kerajinan eceng gondok, kegiatan ini bermula pada Tahun 2009 Di Kec. Susoh Pada awalnya pada Tahun 2009 ada *gang mawar* atau pameran gampong, dengan kedatangan tim dari Aceh Barat untuk mengajarkan masyarakat sekitar khususnya di gampong durian rampak tentang proses pembuatan kerajinan eceng gondok yang bertujuan untuk menghasilkan rupiah, tim tersebut diketuai oleh Bustaman bertemu dengan ibu jusmaniar.² melihat dari daerah susoh dengan mudah didapat atau dijumpai bahan baku yaitu eceng gondok sebagai bahan yang terbuang yang dianggap tidak bernilai oleh masyarakat di daerah sendiri. Dengan begitu terfikirilah untuk bagaimana cara untuk mengolah sebuah kerajinan, untuk pertama kali ibu jusmaniar berhasil mengolah sebuah tas dan setelah itu ibu jusmaniar menawarkan pekerjaan tersebut kepada ibu-ibu lain untuk latihan tas dari eceng gondok lalu terbentuklah kelompok.

Untuk menawarkan bantuan berupa pelatihan untuk membuat kerajinan eceng gondok, kemudian kerjasama terjalin hingga saat ini.³ Kerajinan ini menggunakan eceng gondok sebagai bahan baku. Bagi sebagian masyarakat, *bak crount* atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Eceng Gondok (*Eichhornia Crassipes*) dianggap sebagai tumbuhan pengganggu di perairan, namun tidak bagi masyarakat susoh khususnya ibu-ibu di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya. Mereka menganggap tumbuhan air ini banyak manfaatnya dan menguntungkan dari sisi perekonomian, ibu-ibu tersebut mampu menyulap tumbuhan air ini menjadi kerajinan tangan yang bernilai rupiah, puluhan, bahkan ratusan.

²Hasil wawancara dengan Jusmaniar, perintis koperasi *Kerajinan Bungong Crount*, tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdy

³Hasil wawancara dengan Jusmaniar, pemilik koperasi *Kerajinan Bungong Crount*, tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdy

Secara rincian harga barang yang ditawarkan kelompok paling murah Rp.30.000 sedangkan yang paling mahal ialah perlengkapan ruang tamu seharga Rp.15 juta. Namun, walaupun begitu juga tergantung dari individu pekerja dalam mengolah tumbuhan eceng gondok tersebut, dengan mampu menghasilkan rupiah guna mencukupi keluarganya sehari-hari. Ujar Ketua Koperasi *Kerajinan Bungong Crount*, Jusmaniar kepada ATJEHPOST com saat ditemui di rumahnya, pada hari Senin 24 Desember 2012.

Koperasi ini dibentuk pada 8 Maret 2010, sebelum terbentuknya koperasi ini ibu jusmaniar dan para masyarakat yang mengikuti pelatihan dengan tim dari Aceh Barat untuk diperjelaskan bagaimana proses/*step by step* yang akan dijadikan sebagai bahan dasar dan proses pengerjaan suatu kerajinan yang terbilang susah seperti sebuah sova dan kerajinan yang akan bernilai, selain itu para masyarakat yang terlibat di dalam koperasi juga pernah ikut serta dalam mengikuti studi banding ke Bandung bersama Dispendagkop Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan begitu ibu jusmaniar juga mengungkapkan inisiatif nya dengan membentuk kelompok-kelompok kecil untuk mencoba mengolah tumbuhan eceng gondok tersebut menjadi hasil anyaman yang bernilai untuk menambah pendapatan dengan pekerjaan sambilan tersebut. Untuk mengembangkan *kerajinan bungong crount* biasa kami sebutnya dengan bunga *crount*.⁴

Katanya, masyarakat di gampong Durian Rampak terhitung berhasil dalam mengubah perekonomian masyarakat yang berkehidupan menengah berpenghasilan cukup untuk sehari-hari malahan menjadi biaya tambahan per individu tumbuhan air eceng gondok ini menjadi sesuatu hasil yang bernilai dan dapat dimanfaatkan dengan hasil-hasil yang telah ada melalui penjualan kepada para konsumen, meski proses pengerjaan secara manual dan hanya menggunakan

⁴Hasil wawancara dengan Jusmaniar, pemilik usaha *Kerajinan Bungong Crount*, pada Tanggal 20 Desember 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

tangan kosong masih perlengkapan yang masih terbatas, namun mereka mampu menghasilkan berbagai macam produk yang bernilai rupiah.

Karena pada awalnya batang eceng gondok dianggap tidak bernilai ekonomis, tapi kurun waktu keadaan berhasil menyulap masyarakat sekitar hingga mampu dipandang sebagai sumber penghasilan atau uang yang belum di cetak. Dengan hasil karya-karya ibu rumahan ini berhasil menimbulkan nilai yang berekonomis tinggi. Terjadinya pun saat berbincang-bincang dengan Medan Bisnis pada hari Selasa bertepatan pada tanggal 28 Oktober di gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh, mereka bercerita bagaimana mulanya usaha tersebut yang tujuannya hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi mampu dipasarkan ke tempat-tempat penjualan dan mampu menghasilkan pendapatan.

Namun seiring perjalanan waktu usaha tersebut bertambah maju, bahkan sudah mulai aktif mengikuti berbagai pameran kerajinan sampai tingkat Nasional. Dengan modal yang bisa dikatakan pas-pasan dan batang eceng gondok yang mudah didapatkan di (rawa-rawa kuala) Kecamatan Susoh, namun mereka berani dalam mengambil risiko dengan menjalankan usaha kerajinan tersebut. Usaha ini mulai berjalan pada tahun 2009, dengan memiliki empat anggota tanpa ada modal sedikit pun, Berkat kerja sama dan usaha dari semua pihak kerajinan ini pun tumbuh dengan makmur, ujar Jusmaniar sebagai ketua kelompok *Kerajinan Bungong Crount* di Susoh kepada Medan Bisnis, pada hari Selasa pada tanggal 29 Oktober kemarin.

Pemilik usaha yang lebih dikenal dengan nama Jusmaniar sebagai ketua *Kerajinan Bungong Crount* yang memiliki 2 anak ini mengatakan, walau usaha kerajinan mereka sudah pernah mendapat bantuan dari Pemerintah Abdy dan merupakan binaan dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Abdy, yakni tetap saja ada keluhan di permasalahan pemasaran. Saat ini kelompok tersebut memiliki sekitar 20 anggota, 10 diantaranya sangat aktif. Dalam sebulan jusmaniar mengaku harus mengeluarkan uang kisaran Rp.

10.000.000 untuk 10 anggotanya. Untuk sementara per anggotanya dibayar Rp. 1 Juta/anggota.⁵

Walaupun banyak kendala dalam memasarkan, tapi perlu diketahui koperasi (Disperindagkop) membantu mempromosikan usaha kerajinan itu termasuk ikut dalam pameran Dekranas. Anyaman eceng gondok ini yaitu tumbuhan air yang memiliki nilai positif dan negatif, jika dipandang dari segi positif mampu diolah menjadi sebuah hasil karya tangan manual yang bernilai tentu dapat dipasarkan/diperjualbelikan kepada orang lain dengan berbagai ragam yang akan diolah oleh para ibu-ibu tersebut, ada yang hasil *skill* dan ada juga dari hasil permintaan konsumen, seperti tikar, tas, kap lampu, tudung saji, kotak tisu, keranjang, bahkan kursi bisa dikerjakan oleh para pekerja.⁶

Jika dilihat dari segi positif nya eceng gondok tersebut merupakan tanaman air yang begitu banyak tumbuh di rawa-rawa perairan yang dangkal yang menyebabkan polutan di perairan, karena jika sudah terlalu banyak tumbuh dapat merusak lingkungan perairan di sekitar yang menyebabkan terjadinya kedangkalan karena jika eceng gondok yang sudah mati akan menumpuk lalu terjadi lambatnya arus perairan dan akan tampaknya akan terlihat dangkal. Karena sebagian nelayan sekitar merasa terganggu dengan tumbuhan air ini perahu mereka susah bergerak dan sering terjebak karena sebagian nelayan melintasi daerah rawa-rawa untuk menuju pesisir pantai.

Namun sebetulnya tidak ada unsur pemaksaan bagi para masyarakat yang berfokus pada kelompok ibu-ibu, hanya bagi yang berkeinginan saja dan yang ada nilai seni seperti agar mampu mengolah/menciptakan sebuah kerajinan yang akan bernilai rupiah dan yang menjadi kegelisahan bagi ibu jusmaniar sebagai pemilik usaha keterbatasan bahan baku (eceng gondok), namun ada

⁵<https://id.portal.satu.com/ibu-rumah-tangga-abdya-sulap-eceng-gondok-jadi-barang-berharga/> diakses pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 21:13

⁶Hasil wawancara dengan Nurhasanah, salah satu pengrajin Koperasi *Kerajinan Bungong Crount* pada Tanggal 18 November 2019 Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

faktor lain yang mengakibatkan para pekerja dan ibu jusmaniar sempat terhentinya usaha tersebut karena bahan pokok tidak ada lagi dikarenakan masyarakat setempat membuat bangunan seperti warung, rumah, bahkan Mesjid tepat di lokasi tempat bahan baku berkembang biak, tepatnya di pantai jilbab salah satu tempat (kuala) sehingga menimbulkan segala pekerjaan harus diberhentikan sementara. Untuk bahan baku tidak hanya diambil secara bebas ditempat biasanya namun jika bahan baku tidak ada terpaksa dibeli pada masyarakat demi kelangsungan usaha dan permintaan para konsumen.

Selama proses berjalannya usaha tersebut berjalan dengan sangat lancar, begitu yang diungkapkan oleh ibu jusmaniar, asalkan bahan baku terus ada tentu hasil kerajinan akan terus diolah dan dipasarkan. Selain kendala dari sektor bahan baku ternyata ada juga kendala yang lain dari segi pendanaan, selain dari minimnya dana yang ada untuk alat pengolahan sebuah kerajinan masih terjalin lamban karena masih menggunakan tangan secara manual, padahal jika ada alat bantu yang lain tentu akan meringankan pekerjaan para ibu-ibu. Dengan berbagai keluhan yang ada, pihak Disperindagkop berinisiatif untuk memberikan dana kepada usaha ini agar dapat memajukan usaha dan mampu dipasarkan nantinya, selain dari suntikan dana pihak disperindagkop juga membantu memasarkan pada pameran-pameran .

Untuk waktu pekerjaan tidak ada unsur paksaan kepada para pekerja, boleh dikerjakan ditempat yang telah disediakan oleh ibu jusmaniar dan juga boleh dibawa pulang untuk dikerjakan dirumah (sambilan) tergantung bagaimana kemauan, namun tidak mengesampingkan pada kesepakatan awal untuk mengerjakan bersama (khusus). Adanya keterbatasan waktu untuk pengerjaan yaitu pada pagi dan malam hari , karena jika dikerjakan siang bahan baku eceng gondok ini kaku tidak bisa diolah. Upah diberikan kepada karyawan tergantung dari hasil laku barang-barang tersebut. Telah adanya kesepakatan terhadap upah tidak adanya unsur negosiasi sedikitpun antara salah satu pekerja dengan pekerja yang lain. adapun hasil-hasil yang telah berhasil di olah seperti,

sofa/kursi, tempat hape, partisi (pembatas), vas bunga, kap lampu, tas. Perincian waktu pengerjaan terhadap barang yang rumit seperti kursi dan sofa membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan berbeda halnya dengan pengerjaan terhadap sebuah dompet dan tas membutuhkan waktu pengerjaan minim hanya 2 jam saja.

Perjanjian upah terhadap salah satu hasil kerajinan (barang) antara para pekerja dengan ibu jusmaniar contohnya seperti sebuah tas dikisarkan dengan harga Rp. 50.000 akan diberikan upah sebanyak Rp. 20.000 per barang atau 1 hasil, untuk 1 tas besar dikisarkan dengan harga Rp. 100.000 dan untuk sebuah kursi/sofa dikisarkan dengan harga Rp. 15.000.000 karena proses pengerjaannya terbilang susah, rumit, tenaga yang lebih karena tidak bisa dikerjakan oleh 1 orang selain itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama dan jika tas kecil dikisarkan 30 ribu, sebanyak 20 ribu per barang (tas) dikerjakan oleh 1 orang.

Adapun sistem penjualan yang dilakukan dengan berbagai macam harga seperti sebuah sofa yang dikisarkan dengan harga Rp.15.000.000, jika hasil anyaman yang berukuran sedang seperti tikar dikisarkan dengan harga Rp. 100.000, sedangkan hasil dari penggunaan anyaman yang berukuran kecil seperti Rp. 30.000 untuk seharga tas dan Rp. 20.000 untuk dompet atau vas bunga seharga Rp. 30.000, tudung saji dengan harga Rp.60.000, kap lampu dengan harga Rp.40.000.⁷Jadi berdasarkan data yang telah dijelaskan di atas bahwa usaha kerajinan eceng gondok yang digeluti oleh para masyarakat Gampong Durian Rampak khususnya kelompok ibu-ibu ini yang telah menunjukkan bahwa upah menjadi pendapatan yang utama bagipara pekerja usaha kerajinan eceng gondok ini.

⁷Hasil wawancara dengan Nurlis, salah satu pekerja di usaha *Kerajinan Bungong Crount* pada Tanggal 21 Desember 2019 di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdya

B. Sistem Perhitungan Upah terhadap Pengrajin Eceng Gondok Di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh

Kerajinan eceng gondok di Kecamatan Susoh Abdyia masih dilakukan sebagai suatu usaha yang merupakan bisnis yang bersifat *home industry* yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar atau usaha yang dikerjakan secara sambilan. Dengan begitu sebagian pekerjaan sambilan seperti ini cenderung masih menggunakan bahan yang begitu sederhana dan bersifat apa adanya dengan tidak terlalu memikirkan proses yang akan menghasilkan tingkatan yang lebih.

Secara umum proses pengelolaan yang digunakan oleh para pihak pemilik usaha bermodalkan seadanya dengan tujuan akan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, sehingga dapat digunakan oleh orang banyak. Namun berdasarkan penerapan pada metode upah-mengupah pengrajin eceng gondok di Kecamatan Susoh Abdyia menggunakan sistem jangka borongan maupun sistem jangka waktu, dengan begitu adapun penjelasan secara jelas sebagai berikut:

Bentuk *pertama* sistem pengupahan secara borongan, seperti pengupahan dengan cara memperhitungkan upah dan menyelesaikan pekerjaan secara kelompok dengan sistem target. Biasanya sistem pengupahan seperti ini dikerjakan berdasarkan objeknya, dalam artian seperti membuat sebuah sova yang membutuhkan waktu yang lumayan lama dan tenaga yang lebih pula.

Adapun dasar pemberian upah yang diberikan oleh pihak pemilik usaha kepada para pengrajin eceng gondok biasanya per objek/anyaman seperti hasil kerajinan sova dengan harga Rp. 15.000.000, sedangkan hasil dari penggunaan anyaman yang berukuran sedang seperti 1 tas dengan harga Rp. 30.000 untuk harga 1 dompet atau 1 vas bunga dengan harga Rp. 20.000. Perhitungan upah yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha dengan para pihak pengrajin eceng gondok yaitu dengan memberikan upah pekerja jika pekerjaan telah selesai dikerjakan.

Pekerjaan sambilan seperti ini, para pengrajin eceng gondok yang melakukan pekerjaan anyaman tidak dapat mematok berapa banyak bahan baku yang sudah dihabiskan dalam sehari. Karena semakin banyak kerajinan yang dibuat semakin banyak pula bahan baku tersebut diperlukan dan habis. Seperti sova yang membutuhkan bahan dengan banyak tidak seperti mengolah hasil anyaman yang terbilang kecil dan mudah di dalam di proses.

Pekerjaan menganyam eceng gondok ini dikerjakan secara sendiri jika hanya membuat anyaman yang berukuran kecil, namun jika harus mengolah anyaman eceng gondok seperti sova harus dikerjakan secara berkelompok atau dilakukan secara ramai-ramai. Meskipun begitu namun permasalahan upah yang diberikan oleh pihak pemilik usaha terhadap para pengrajin eceng gondok ini tetap berpatokan pada hasil anyaman, walaupun yang dikerjakan terbilang sangat rumit dan membutuhkan waktu yang begitu lama. Kemudian pekerjaan menganyam eceng gondok di Kecamatan Susoh ini tidak menetapkan perjanjian awal ataupun peraturan yang terap agar adanya kepatuhan yang tertanam di dalam diri masing-masing pekerjanya, misalnya seperti peraturan kerja yang telah diterapkan di perusahaan maupun tempat lainnya.

Hal seperti ini dikarenakan pekerjaan menganyam eceng gondok ini merupakan pekerjaan sampingan yang dikerjakan jika ada luang waktu saja secara sambilan apabila pekerjaan dirumah sudah selesai, maka pekerja akan mengerjakan proses menganyam sisa lanjutan atau baru permulaan. Oleh karena itu, para pengrajin bebas memulai menganyam eceng gondok sesuai dengan kemauan. Dengan demikian pengrajin anyaman eceng gondok di Kecamatan Abdyia ini juga menerapkan sistem kedisiplinan waktu sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara pihak pemilik usaha dengan pihak pengrajin eceng gondok, karena semakin cepat dikerjakan maka semakin cepat pula dipasarkan.⁸

⁸Hasil wawancara dengan Nurbaiti, salah satu pengrajin di usaha *Kerajinan Bungong Crount* pada Tanggal 19 Desember 2019 di Gampong Durian Rampak Kec. Susoh Abdyia

Bentuk *kedua* sistem pengupahan dengan sistem berjangka waktu, Adapun penetapan upah berdasarkan sistem jangka waktu yang diterapkan pengusaha yaitu upah secara harian dan pengerjaannya pun dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati pihak pengrajin dan pengusaha diawal kontrak. Pengupahan sistem jangka waktu yang diterapkan para pengusaha selain karena faktor efisien, efektif juga untuk memudahkan para pengusaha dalam pemberian upah pekerja itu sendiri. Sehingga para pengusaha dapat menentukan besaran upahnya berdasarkan kemampuan dan hitungannya secara harian. Oleh sebab itu, upah harian ini lebih efektif dibandingkan dengan pemberian upah secara mingguan atau bulanan.

Adapun bentuk dasar pemberian upah diberikan oleh pemilik usaha kepada para pengrajin eceng gondok sama seperti sistem pemberian upah secara borongan, seperti sebuah sova dengan harga Rp. 15.000.000, untuk anyaman sedang seperti 1 tas dengan harga Rp. 30.000, dan untuk yang berukuran kecil seperti dompet Rp. 20.000, tergantung dari besar atau kecil ukuran sebuah kerajinan.

Terkait pemaparan sistem pemberian upah yang berbeda ini, tentu memiliki perbedaan tersendiri, terutama dari sistem pekerjaan yang berbeda dan tentu dengan upah yang berbeda pula. Seperti sistem pengerjaan secara borongan tidak mampu dikerjakan seorang diri dalam mengolah sebuah sova, karena selain membutuhkan tenaga lebih juga menghabiskan waktu yang lumayan lama dan dikerjakan dengan kecepatan yang lebih. Selain mengejar target awal, harga satu sova yang terbilang lebih mahal dari yang lain ini pasti menguntungkan juga bila dikerjakan dengan skala borongan. Pengerjaan secara berkelompok ini biasanya dilakukan sampai 5 orang untuk menghasilkan sebuah sova mampu dikerjakan sampai 4 bahkan 5 bulan lamanya.

Dalam proses pengerjaan tentu adanya kategori pembagian jenis pekerjaan, dikarenakan individual *skill* pengrajin yang berbeda-beda. Adapun tugas masing-masing pengrajin sebagai berikut:

Pada awalnya 1 orang pengrajin melakukan proses pembersihan eceng gondok dengan menggunakan air bersih serta jika diperlukan dapat digunakan sabun atau kaporit untuk menjaga kebersihan pengrajinnya, proses pemotongan, sampai proses penjemuran yang dilakukan kurang lebih selama 7 hari agar kandungan air yang terdapat di dalam eceng gondok di pres secara manual, Kemudian 1 orang pengrajin melakukan proses pengangkatan dari penjemuran yang telah dilakukan oleh pengrajin sebelumnya, sekaligus melakukan proses pemilahan eceng gondok yang dianggap bagus kualitasnya agar bisa di anyam sehingga hasilnya pun sesuai keinginan. Dan selanjutnya 3 orang pengrajin melakukan proses penganyaman untuk membuat sebuah sova.

Adapun bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh 3 orang pengrajin dalam menganyam sebuah sova tentu dengan bagiannya masing-masing yaitu: 1 orang pengrajin menganyam di bagian sandaran sova, 1 orang pengrajin menganyam di bagian alas tempat duduk, 1 orang pengrajin menganyam di bagian sandaran tangan, masing-masing upah yang diberikan oleh pemilik usaha kepada para pengrajin tersebut Rp. 2.000.000, sedangkan pemilik usaha mendapatkan Rp. 5.000.000 dari harga sebuah sova Rp.15.000.000. Dalam proses menganyam pengrajin membuat sova dengan model dan bentuk yang sama. Dengan begitu, adapun resiko yang di alami oleh pemilik usaha seperti modal awal untuk membuat usaha ini

Dari bentuk pekerjaan yang berbeda ini, pemilik usaha tidak membedakan dari bentuk upah, pemilik usaha tetap memberikan upah kepada para pengrajin 40% dan dengan tambahan 4%, walaupun pekerjaan yang dilakukan oleh pengrajin lumayan rumit dan sudah dengan menghabiskan waktu sampai berbulan-bulan. Berbeda dengan pengerjaan secara berjangka waktu, tidak adanya dorongan lain untuk menghasilkan sesuai dengan waktu yang ditentukan, seperti mengerjakan vas bunga mampu dikerjakan seorang diri dan bisa dikerjakan dalam sehari bahkan hitungan jam saja.

Karena sebelum terjadi proses pekerjaan tersebut, perjanjian sistem pekerjaan telah dijelaskan sesama pihak. Pekerjaan yang terbilang rumit ini memiliki sistem pengerjaan dan pengupahan yang berbeda juga, pemutaran para pekerja juga dilakukan oleh pihak pemilik usaha tersebut, agar semua merasakan pekerjaan secara merata pula agar tidak terjadi kesenjangan sesama pekerja,

Namun pemberian upah yang tetap saja dibawah kelayakan itu tentu menjadi permasalahan individu pekerja, upah yang disepakati yaitu 40%, bagi pekerja borongan hanya mendapatkan 4% saja tambahan upah dari pekerjaan yang dilakukan. Namun pemberian upah untuk pengerjaan anyaman berukuran kecil atau sedang tetap mendapat 40% per setiap hasil anyaman. Jika dipandang secara konseptual mengerjakan sebuah sova yang terbilang lumayan lama ini harus menghabiskan waktu yang lama juga walaupun ada tenaga tambahan dari pekerja lain, namun tetap saja minimnya bentuk kelayakan upah yang di dapatkan oleh pihak pekerja tersebut.

Sistem pekerjaan berjangka waktu dan borongan ini terbilang baru saja di terapkan oleh pihak pemilik usaha, karena dilihat banyaknya tambahan peminat konsumen dalam membeli hasil karya anyaman ini. Dengan begitu pemilik usaha berfikir untuk membuat sistem pekerjaan yang berbeda demi menunjang koperasinya ini, yaitu seperti pengerjaan secara borongan, walaupun dikerjakan secara target. Dengan begitu jelas bahwa adanya perbedaan dari sistem pengerjaan dan pemberian upah ini sesuai dengan pemaparan diatas.

C. Perspektif Akad *Ijārah Bi Al-'Amal* Terhadap Sistem Perhitungan Upah Yang Ditetapkan Oleh Pengusaha Dengan Pihak Pengrajin Eceng Gondok Di Kecamatan Susoh Abdya

Dalam Islam, *ijārah bi al-'amal* telah disyariatkan sebagai akad *tijāri* yang dilakukan dengan orientasi profit, sehingga pihak pemilik usaha dengan pihak pekerja terikat akad dalam bentuk simbiosis mutualisme, dengan mengedepankan kebutuhan satu pihak kepada pihak lain untuk menghasilkan perbuatan tertentu sesuai *order*, namun pihak pemilik usaha tetap mendapatkan

resiko seperti modal awal yang harus dikeluarkan seorang diri demi keberlangsungan usaha yang akan geluti ini serta pembagian upah kepada para pengrajin eceng gondok 40% walaupun pemilik usaha mendapatkan 60% dari hasil terjualnya sova.

Jadi Oleh karena itu, apabila akad *ijārah bi al-‘amal* telah sempurna dilakukan dengan terpenuhinya rukun dan syarat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka sistem akad *ijārah bi al-‘amal* ditentukan pada bentuk pekerjaan dan pembayaran upah harus dilakukan pada pihak pekerja.

Imbalan atau upah tidak hanya ditentukan pada bentuk pekerjaan saja yang dinilai pada *hard skill* namun upah juga dinilai pada kualitas pekerjaan lemah. Hal ini jelas sangat kontra produktif bagi para pekerja maupun perusahaan tempat bekerja. Adanya standar nilai upah sangat diperlukan dan bahkan akan dalam bentuk *soft skill* sehingga semakin rumit pekerjaan yang dilakukan pihak pekerja secara langsung nilai upah yang harus dibayarkan akan semakin tinggi. Oleh sebab itu, seringkali perselisihan antara pengusaha dan pekerja terjadi yang disebabkan masalah pengupahan sehingga sebelum permasalahan tersebut semakin rumit maka pengusaha dan pekerja harus menyepakati upah yang akan diterima sebagai bentuk hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Karena dalam Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Jadi, jika, *ijārah* tersebut merupakan suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan apabila tidak ada pekerjaan lain dan apabila akad upah mengupah sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu

Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.⁹

Dalam proses pekerjaan antara pihak pemilik usaha dengan pekerja sesuai dengan rukun dan syarat yang dicantumkan di dalam akad *Ijārah bi al-‘amal*, antara lain:

- a. *‘Aqidain* (Dua belah pihak yang mengadakan akad)
- b. *Ma’qūd ‘alaih* (Objek perjanjian atau sewa/imbalan).
- c. Manfaat
- d. *Sighat*

‘Aqid adalah pihak yang mengadakan akad pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mu’jir*) dan pihak kedua disebut dengan (*musta’jir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yang berlaku bagi penjual dan pembeli. Kemudian *mu’jir* mampu menyerahkan manfaat barang

Ma’qūd ‘alaih merupakan suatu objek perjanjian atau sewa/imbalan, Objek *ijarah* yang berupa benda atau pekerjaan yang dijadikan objek upah berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu’ajir*. Adapun bentuk dari objek yang boleh disewakan ialah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, namun secara agama dan bendanya tetap utuh selama masa persewaan.

Manfaat atau hak pakai dari objek yang diijārahkan harus diketahui secara sempurna sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Oleh karena itu, apabila manfaat yang menjadi objek *ijārah* tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah atau menjadi batal, karena kejelasan manfaat itu sangat penting dan dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya. Manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.

Sighat merupakan pernyataan kehendak *ijab* dan *qabul* antara *mu’jir* dan *musta’jir*, sebagai manifestasi dari perasaan suka sama suka diantara mereka

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*: Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 166.

dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian *qabul* yang diucapkan selesai pernyataan *ijab* tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.

Sedangkan pendapat para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, apabila pekerja bekerja di tempat pengupah atau di hadapannya maka pekerja berhak mendapatkan upah karena pekerja/buruh tersebut bekerja berada di bawah kekuasaan pengupah/pengusaha. Setiap kali pekerja mengerjakan sesuatu atau pekerjaannya, hasil pekerjaan itu langsung diterima oleh pihak pengusaha. Berbeda halnya dengan apabila pekerjaan tersebut ada di tangan pekerja maka pekerja tidak berhak mendapatkan upah ketika barang yang ada di tangannya itu rusak karena belum menyerahkan hasil pekerjaan itu kepada *costumer*.

Mengenai syarat yang perlu diketahui dalam hal upah mengupah yaitu sewa sama dengan syarat dalam harga dalam jual beli yang pada hakikatnya upah sewa adalah harga dari manfaat yang dikuasai dengan akad *ijārah*. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Upah harus dapat dimanfaatkan, Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan alat untuk pembayaran upah pekerja, baik karena hina (menjijikkan) seperti serangga dan dua biji gandum, karena dianggap berbahaya, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syari'at, seperti alat-alat permainan yang dianggap melalaikan. Benda tersebut dan semisalnya tidak bermanfaat dan tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Karena yang menjadi objek akad *ijārah* adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak sah dan tidak diperbolehkan apabila ditukarkan dengan harta yang bernilai.
3. Upah harus dapat diserahkan, Maksudnya tidak boleh mengupah dengan seseorang dengan burung yang masih terbang di udara atau ikan yang masih ada di air. Dan tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang garta rampokan tersebut atau ada kemungkinan bisadiambil kembali.

4. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena upah itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Apabila upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, maka orang tersebut tidak sah dijadikan upah sewa.
5. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Tidak boleh mengupah seseorang dengan upah yang tidak jelas seperti membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan orang yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan mengulit kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing tersebut. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah¹⁰. Kemudian, adapun hak menerima upah antara lain:
 1. Setelah selesainya bekerja
 2. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang, Artinya apabila akan terdapat kerusakan pada barang sebelum barang tersebut dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu maka *ijārah* menjadi batal.
 3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, karena mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan
 4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Upah atau imbalan yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pekerja. Karena dalam kesepakatan tersebut adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya hal tersebut telah diatur dalam Islam tidak boleh adanya salah satu pihak yang terdiskriminasi akibat dari kerjasama

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* Ahli Bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki. Cet ke-7, (Bandung: Al-Ma'arif), hlm. 27.

tersebut. Oleh karena itu suatu pekerjaan yang diberikan pengusaha terhadap pekerja harus diiringi dengan upah yang sesuai dan pantas sehingga tidak terjadinya perselisihan yang menguntungkan salah satu pihak saja.

Dengan begitu, hal yang harus diperhatikan yaitu pembayaran upah diberikan harus sesuai dengan ketentuan syara' sehingga akad upah-mengupah mampu memberikan upah dengan waktu yang sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pekerja dengan berdasarkan ketentuan upah yang baik sebagaimana upah yang telah ditetapkan di dalam akad *ijārah bi al-‘amal* yaitu dengan memberikan upah secara wajar dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.

Namun sistem pengupahan tersebut dianggap sudah sesuai dengan akad *ijārah bi al-‘amal*, karena pengrajin mendapatkan upah 40% dari hasil kerjanya, walaupun pekerjaan ini lumayan rumit, namun bisa dikerjakan secara sambilan. walaupun upah yang diterima oleh pemilik usaha 60%, tetap saja pemilik usaha mendapatkan resiko lain seperti memberikan upah kepada pihak pengambilan eceng gondok, modal awal yang harus ditanggung seorang diri, dan juga kerugian apabila hasil anyaman tersebut tidak terjual.

Karena mengenai pengupahan pada awalnya dianggap sebagai suatu bentuk mekanisme dalam mendistribusikan upah kepada para pekerja, sistem pengupahan seperti ini merupakan suatu perangkat mekanisme yang dianggap penting untuk memberikan upah para pekerja secara sesuai dan adil. Sebagai suatu wujud penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk menjamin dan meningkatkan kesejahteraan pekerja tersebut.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari riset yang peneliti lakukan guna menyajikan beberapa bentuk kesimpulan dengan substansi penelitian tentang sistem pengupahan pengrajin eceng gondok dalam perspektif *ijārah bi al-‘amal* suatu penelitian di *Koperasi Bungong Crount*, adapun bentuk kesimpulan yang didapat dalam penelitian sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. pelaksanaan akad upah-mengupah yang terjadi antara pihak pengrajin dengan pihak pemilik usaha kerajinan eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh, yaitu telah berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak tersebut. Namun dalam hal penetapan upah, pihak pemilik usaha kerajinan eceng gondok dengan pihak pengrajin pada awalnya telah melakukan kesepakatan sebelum terjadi keberlangsungan pekerjaan tersebut. Karena pada dasarnya sistem pemberian upah diberikan dengan seberapa banyak hasil anyaman tersebut terjual, seperti hasil anyaman yang berukuran besar sova dengan harga Rp. 15.000.000, sedangkan hasil anyaman yang berukuran sedang seperti 1 buah tikar dengan harga Rp. 100.000, kemudian untuk harga 1 buah vas bunga/dompot kecil Rp. 30.000 sampai Rp. 20.000. dengan begitu, jika dikaji lebih lanjut upah yang diterima oleh para pengrajin tersebut tentu belum cukup, walaupun sistem kerja yang terjadi bisa dengan sambilan. Karena pekerjaan menyulam ini terbilang tidak mudah karena dibutuhkan *skill* dan kejelian yang lebih untuk menghasilkan anyaman-anyaman yang bernilai.


2. Kerumitan jenis anyaman dan ukuran yang akan dikerjakan oleh pihak pengrajin tidak menjadi patokan upah, karena tergantung dari hasil terjualnya anyaman-anyaman tersebut dan juga kesepakatan awal yaitu pemilik usaha mendapatkan 60% dan pengrajin mendapatkan 40%, tentu dianggap sudah sesuai dengan jenis pekerjaan yang mereka kerjakan, tanpa membedakan upah

antar sesama pengrajin karena masing-masing pekerjaan terdapat kerumitan yang sama.

B. Saran

1. Pihak pemilik usaha dengan pengrajin eceng gondok di Gampong Durian Rampak Kecamatan Susoh Abdya, seharusnya lebih mengutamakan waktu yang baik dalam bekerja demi usaha tersebut tidak hanya berpatokan pada waktu senggang, agar hasil anyaman tersebut semakin cepat dipasarkan.

2. Agar terjalin proses pekerjaan yang harmonis sebaiknya dari pihak Perindustrian dan Perdagangan melakukan sistem pengawasan mengenai usaha-usaha seperti nilai menganyam eceng gondok agar adanya pembinaan yang khusus guna semakin mengasah *skill* para masyarakat, dan tidak terlepas dari pemantauan ketetapan upah yang seharusnya. Agar sesuai dengan pekerjaan yang telah ditekuni.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru VanHouve,1996), hlm. 661.
- Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar, Jilid 9*, (Selangor, Malaysia: Pustaka Nasional, 2007)
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2010)
- Abdul Rahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Arba'ah, Juz III*, (Beirut: Dar Al-Fikt, t.t) Achmad S Ruky, *manajemen Penggajian dan Pengupahan* (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008)
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum*, (Jakarta: Bmedia, 2017)
- Gema Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Ed.1, Cet.3, (Jakarta:Kencana,2007)
- Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- <https://dokumen.tips/documents/pengertian-eceng-gondok.html>, diakses pada Hari Rabu pada Tanggal 15 januari 2020 pada pukul 21:44
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqh al-Maghram*, (terj. A. Hasan), jilid 1 cet XIII, (Bandung: CV. Dipoenogoro, 1992)
- <https://harianandalas.com/aceh/mahasiswa-kpm-memanfaatkan-ecenggondok-menjadi-souvenir>, diakses pada Hari Rabu Tanggal 15 januari 2020 pada pukul 22:00
- <https://id.portal.satu.com/ibu-rumah-tangga-abdya-sulap-eceng-gondok-jadi-barang-berharga/> diakses pada Hari Senin Tanggal 16 Desember 2019 pada pukul 21:13
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. Nastangin, (Yogukarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah sejarah Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: Yayasan pena Banda Aceh, 2010)
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikra Hakim, 2003)
- Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Ed. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Syafi'i, *Penjelasan kitab ma'tan Abu syuja' dengan Dalil Al-qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Naura Books, Mizan Publika, 2012)
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hadis-hadis hukum jilid 7*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith, Jilid 3, (Al-Qashas-An-Naas*, (Jakarta: Gema Insani, 2013)
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa fi al- adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir: 2011)
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami....*
- Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997)

WAWANCARA

No.	Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana proses pembuatan kerajinan eceng gondok?
2.	Bagaimana sistem pekerjaan yang diterapkan oleh pihak pemilik usaha?
3.	Berapa keuntungan yang didapatkan dari hasil terjual kerajinan tersebut?
4.	Bagaimana pembagian upah antara pengrajin dengan pemilik usaha?
5.	Berapa modal awal yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha?
6.	Apa saja bentuk-bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengrajin?
7.	Bagaimana pembagian upah antara para pengrajin?
8.	Apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kerajinan?
9.	Berapa lama waktu yang dihabiskan dalam membuat kerajinan?
10.	Apa saja yang telah dihasilkan dari olahan anyaman tersebut?
11.	Berapa kisaran harga setiap hasil kerajinan?
12.	Berapa orang pengrajin yang terlibat di dalam melakukan pekerjaan?
13.	Bagaimana perjanjian awal antara pengrajin dan pemilik usaha?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:2025/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang nama nya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Faisal, S. Th., MA
b. Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Evi Nadya
N I M : 180102017
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Pengupahan Terhadap Pengrajin Enceng Gondok Dalam Perspektif Ijarah Bi 'Amal (Suatu Penelitian di Gampong Durian Rampah Kec. Susoh Abdya)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 Mei 2019
D e k a n,


Muhammad Siddiq